

RISALAH RESMI

| | | |
|------------------------|---|---|
| Rapat Paripurna ke- | : | 24 (Dua Puluh Empat) |
| Masa Sidang | : | III |
| Tahun Sidang | : | 2011 – 2012 |
| S i f a t | : | Terbuka |
| Hari / tanggal | : | Rabu, 11 April 2012 |
| Waktu | : | Pukul 11.05 WIB s.d. 00.50 WIB |
| T e m p a t | : | Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta |
| Ketua Rapat Acara ke-1 | : | DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam) Didampingi oleh: <ol style="list-style-type: none">1. DR. H. MARZUKI ALIE (Ketua DPR RI)2. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. (Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)3. H.M. ANIS MATTA, Lc. (Wakil Ketua DPR RI/Korekku)4. Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. (Wakil Ketua DPR RI/Korkesra) |
| Ketua Rapat Acara ke-2 | : | DR. H. MARZUKI ALIE (Ketua DPR RI) Didampingi oleh: <ol style="list-style-type: none">1. DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)2. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. (Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)3. H.M. ANIS MATTA, Lc. (Wakil Ketua DPR RI/Korekku)4. Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. (Wakil Ketua DPR RI/Korkesra) |
| Sekretaris Rapat | : | DRA. NINING INDRA SHALEH, M.Si. (Sekjen DPR RI) Didampingi: <ol style="list-style-type: none">1. ACHMAD DJUNED, S.H., M.H. (Deputi bidang Persidangan dan KSAP)2. K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum. (Deputi bidang Perundang-undangan)3. DRS. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.A.P. (Kepala Biro Persidangan) |

4. TATANG SUTHARSA, S.H.
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
5. DRA. NURANI BODROINI
(Kepala Bagian Badan Musyawarah)

Acara : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

H a d i r : A. ANGGOTA DPR RI:
541 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
142 dari 148 orang Anggota.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR
103 dari 106 orang Anggota;
3. FRAKSI PDI PERJUANGAN
92 dari 94 orang Anggota;
4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
55 dari 57 orang Anggota;
5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
44 dari 46 orang Anggota;
6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
37 dari 38 orang Anggota;
7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
27 dari 28 orang Anggota;
8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
24 dari 26 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
17 dari 17 orang Anggota

B. PEMERINTAH

1. MENTERI HUKUM DAN HAM
2. MENTERI DALAM NEGERI

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 11 APRIL 2012

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|--|-------------|
| 1. | H. TEUKU RIEFKY HARSYA | 413 |
| 2. | Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T. | 414 |
| 3. | H.M. ALI YACOB | 415 |
| 4. | MIRWAN AMIR | 416 |
| 5. | Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H. | 417 |
| 6. | TEUKU IRWAN | 418 |
| 7. | MUSLIM | 419 |
| 8. | H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H. | 420 |
| 9. | DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M. | 421 |
| 10. | SRI NOVIDA, S.E. | 422 |
| 11. | KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M. | 423 |
| 12. | DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M. | 424 |
| 13. | JONNY BUYUNG SARAGI | 426 |
| 14. | RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H. | 427 |
| 15. | EDI RAMLI SITANGGANG, S.H. | 428 |
| 16. | IMRAN MUCHTAR | 429 |
| 17. | H. DASRUL DJABAR | 430 |
| 18. | DARIZAL BASIR | 431 |
| 19. | DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok | 432 |
| 20. | Ir. H. MULYADI | 434 |
| 21. | H. SUTAN SUKARNOTOMO | 435 |
| 22. | MUHAMAD NASIR | 436 |
| 23. | HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI | 437 |
| 24. | SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. | 438 |
| 25. | PROF. DR. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.Og(K). | 439 |
| 26. | JUHAINI ALIE, S.H., M.M. | 440 |
| 27. | H. PAIMAN | 441 |
| 28. | DR. DIAN A. SYAKHROZA | 442 |
| 29. | H. ZULKIFLI ANWAR | 443 |
| 30. | H. HERIYANTO, S.E., M.M. | 444 |
| 31. | Ir. ATTE SUGANDI, M.M. | 445 |
| 32. | USMAWARNIE PETER | 446 |
| 33. | DR. INDRAWATI SUKADIS | 447 |
| 34. | H. HAYONO ISMAN, S.I.P. | 450 |
| 35. | HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI | 451 |
| 36. | DR. NOVA RIYANTI YUSUF | 452 |
| 37. | NURCAHYO ANGGOROJATI | 453 |
| 38. | DR. H. MARZUKI ALIE | 454 |
| 39. | DRS. EDDY SADELI, S.H. | 455 |
| 40. | HJ. VERA FEBYANTHY | 456 |
| 41. | HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M. | 457 |
| 42. | DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG. | 458 |
| 43. | ADYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P. | 459 |
| 44. | HARTANTO EDHIE WIBOWO | 460 |
| 45. | HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H. | 461 |
| 46. | FERRARI ROMAWI | 462 |
| 47. | AGUNG BUDI SANTOSO, S.H. | 463 |
| 48. | H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H. | 464 |

| | | |
|------|---|-----|
| 49. | YETTI HERYATI | 465 |
| 50. | DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M. | 466 |
| 51. | Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M. | 467 |
| 52. | DRS. SUPOMO | 469 |
| 53. | SRI HIDAYATI | 470 |
| 54. | PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, Sp.PD-KAI, S.H. | 471 |
| 55. | PASHA ISMAYA SUKARDI | 472 |
| 56. | INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos. | 473 |
| 57. | MAX SOPACUA, S.E., M.Sc. | 474 |
| 58. | ANTON SUKARTONO SURATTO | 475 |
| 59. | H.M. SYAIFUL ANWAR | 476 |
| 60. | DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT | 477 |
| 61. | H. HARRY WITJAKSONO, S.H. | 478 |
| 62. | Ir. H. HARI KARTANA, M.M. | 479 |
| 63. | SAAN MUSTOFA | 480 |
| 64. | DHIANA ANWAR, S.H. | 481 |
| 65. | NURUL QOMAR | 482 |
| 66. | Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si. | 483 |
| 67. | H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H. | 484 |
| 68. | LINDA MEGAWATI, S.E. | 485 |
| 69. | DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M. | 486 |
| 70. | H. AMIN SANTONO, S.Sos. | 487 |
| 71. | MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M. | 488 |
| 72. | H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A. | 489 |
| 73. | SITI MUFATTAHAH, P.Si. | 490 |
| 74. | Ir. AGUS HERMANTO, M.M. | 491 |
| 75. | Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M. | 492 |
| 76. | H. SUBYAKTO, S.H., M.H. | 493 |
| 77. | Ir. DJOKO UDJIANTO | 494 |
| 78. | IGNATIUS MULYONO | 495 |
| 79. | RINTO SUBEKTI, S.E., M.M. | 496 |
| 80. | DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd. | 497 |
| 81. | ANGELINA SONDAKH, S.E. | 498 |
| 82. | Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT | 499 |
| 83. | SUDEWA, S.T., M.T. | 500 |
| 84. | FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc. | 501 |
| 85. | KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum. | 502 |
| 86. | Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc. | 503 |
| 87. | Ir. SUTARIP TULIS WIDODO | 504 |
| 88. | KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO | 505 |
| 89. | AGUS BASTIAN, S.E., M.M. | 506 |
| 90. | H. GONDO RADITYO GAMBIRO | 507 |
| 91. | DRA. LUCY KURNIASARI | 508 |
| 92. | H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A. | 509 |
| 93. | K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H..I. | 510 |
| 94. | Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA | 511 |
| 95. | H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H. | 512 |
| 96. | HJ. SITI ROMLAH | 513 |
| 97. | DR. SUBAGYO PARTODIHARJO | 514 |
| 98. | DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si. | 515 |
| 99. | DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H. | 516 |
| 100. | MAIMARA TANDO | 517 |
| 101. | VENNA MELINDA, S.E. | 518 |
| 102. | EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. | 519 |

| | | |
|------|------------------------------------|-----|
| 103. | Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S. | 520 |
| 104. | RUSMINIATI, S.H. | 521 |
| 105. | SUTJIPTO, S.H., M.Kn. | 522 |
| 106. | DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si. | 523 |
| 107. | IDA RIA S., S.E., A.K. | 524 |
| 108. | DRS. H. MAHRUS MUNIR | 525 |
| 109. | DRS. H. ACMAD SYAFI'I, M.Si. | 526 |
| 110. | ACHSANUL QOSASI | 527 |
| 111. | GEDE PASEK SUARDIKA, S.H. | 528 |
| 112. | DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M. | 529 |
| 113. | ALBERT YAPUTRA, S.Sos. | 530 |
| 114. | LIM SUI KHIANG | 531 |
| 115. | DIDIK SALMIJARDI | 532 |
| 116. | DRS. H. TAUFIQ EFFENDI | 533 |
| 117. | Ir. H. ASFIHANI | 534 |
| 118. | DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. | 535 |
| 119. | Ir. NANANG SAMODRA K.A., M.Sc. | 537 |
| 120. | I WAYAN GUNASTRA | 538 |
| 121. | DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH | 539 |
| 122. | DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H. | 540 |
| 123. | ANITA JACOBA GAH, S.E. | 541 |
| 124. | JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M. | 542 |
| 125. | BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E. | 543 |
| 126. | SONNY WAPLAU | 544 |
| 127. | KASMA BOUTY, S.E., M.M. | 545 |
| 128. | A. REZA ALI | 546 |
| 129. | dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An. | 547 |
| 130. | Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH | 548 |
| 131. | DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE | 549 |
| 132. | Ir. BHRUM DAIDO, M.Si. | 550 |
| 133. | Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG | 551 |
| 134. | ANDI RACHMAT, S.E. | 552 |
| 135. | DRS. UMAR ARSAL | 553 |
| 136. | dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG | 554 |
| 137. | PAULA SINJAL, S.H. | 555 |
| 138. | MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA | 556 |
| 139. | ETHA BULO | 557 |
| 140. | DIAZ GWIJANGGE | 558 |
| 141. | Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M | 559 |
| 142. | MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M. | 560 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 142 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 1. | H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E. | 175 |
| 2. | DRS. H. MARZUKI DAUD | 176 |
| 3. | MEUTYA VIADA HAFID | 177 |
| 4. | H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. | 178 |
| 5. | Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY | 179 |
| 6. | Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA | 180 |
| 7. | DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING | 181 |
| 8. | DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A. | 183 |
| 9. | H. NUDIRMAN MUNIR, S.H. | 184 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 10. | Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A. | 185 |
| 11. | Ir. H.M. IDRIS LAENA | 186 |
| 12. | HJ. NURLIAH, S.H., M.H. | 187 |
| 13. | ADI SUKEMI, S.T., M.M. | 188 |
| 14. | DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A. | 189 |
| 15. | DODI REZA ALEX NOERDIN, LIC ECON., M.B.A. | 190 |
| 16. | DRS. KAHAR MUZAKIR | 191 |
| 17. | TANTOWI YAHYA | 192 |
| 18. | BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E. | 193 |
| 19. | Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si. | 195 |
| 20. | DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M. | 196 |
| 21. | DR. AZIS SYAMSUDDIN | 197 |
| 22. | DRS. H. RISWAN TONY D.K. | 198 |
| 23. | SELINA GITA, S.E. | 199 |
| 24. | Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM. | 200 |
| 25. | DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc. | 201 |
| 26. | H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH | 202 |
| 27. | DRS. H. HIKMAT TOMET | 203 |
| 28. | DRS. H. HUMAEDI | 204 |
| 29. | AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus. | 205 |
| 30. | DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN | 206 |
| 31. | DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA | 207 |
| 32. | DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D. | 208 |
| 33. | DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. | 209 |
| 34. | HJ. DEWI ASMARA, S.H. | 210 |
| 35. | DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN | 211 |
| 36. | Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A. | 212 |
| 37. | DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR | 213 |
| 38. | NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si. | 214 |
| 39. | DRS. ADE KOMARUDIN, M.H. | 215 |
| 40. | DRS. ENGGARTIASTO LUKITA | 216 |
| 41. | HJ. TETTY KADI BAWONO | 217 |
| 42. | DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA | 219 |
| 43. | FERDIANSYAH, S.E., M.M. | 220 |
| 44. | DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO | 221 |
| 45. | NUSRON WAHID | 222 |
| 46. | H. M. BUSRO | 223 |
| 47. | FIRMAN SOEBAGYO, S.E. | 224 |
| 48. | DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A. | 225 |
| 49. | Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M. | 226 |
| 50. | Ir. BAMBANG SUTRISNO | 227 |
| 51. | H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. | 228 |
| 52. | H. DITO GANINDUTO, M.B.A. | 229 |
| 53. | H. M. NASRUDIN, S.H. | 230 |
| 54. | BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. | 231 |
| 55. | GANDUNG PARDIMAN | 232 |
| 56. | DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO | 233 |
| 57. | DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si. | 234 |
| 58. | H. HARDISOESILO | 235 |
| 59. | DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si. | 236 |
| 60. | HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P. | 237 |
| 61. | ZAINUDIN AMALI, S.E. | 238 |
| 62. | DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO | 239 |
| 63. | HAYANI ISMAN | 240 |

| | | |
|------|---|-----|
| 64. | S.W. YUDHA, M.Sc. | 241 |
| 65. | DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI | 242 |
| 66. | Ir. H. EDDY KUNTADI | 243 |
| 67. | GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E. | 244 |
| 68. | I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H. | 245 |
| 69. | Ir. H. ZULFADHLI | 246 |
| 70. | DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M. | 247 |
| 71. | DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A. | 248 |
| 72. | Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT | 249 |
| 73. | H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E. | 250 |
| 74. | MAHYUDIN, S.T., M.M. | 251 |
| 75. | DR. Ir. HETIFAH, M.P.P. | 252 |
| 76. | ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR | 253 |
| 77. | MUHAMMAD LUTFI | 254 |
| 78. | DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M. | 255 |
| 79. | MELCHIAS MARCUS MEKENG | 256 |
| 80. | DRS. SETYA NOVANTO | 257 |
| 81. | DR. CHARLES J. MESANG | 258 |
| 82. | HJ. NUROKHMALAH AHMAD HIDAYAT MUS | 259 |
| 83. | EDISON BETAUBUN, S.H., M.H. | 260 |
| 84. | DRS. H. ROEM KONO | 261 |
| 85. | EMIL ABENG | 262 |
| 86. | DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO | 263 |
| 87. | H. M. MALKAN AMIN | 264 |
| 88. | ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN. | 265 |
| 89. | H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc. | 266 |
| 90. | HALIM KALLA | 267 |
| 91. | DR. HJ. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M. | 268 |
| 92. | Ir. MARKUS NARI, M.Si. | 269 |
| 93. | MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A. | 270 |
| 94. | H. MUHIDIN MOHAMAD SAID | 271 |
| 95. | DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si. | 272 |
| 96. | ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked. | 273 |
| 97. | Ir. A. EDWIN KAWILARANG | 274 |
| 98. | DRS. H. IBNU MUNZIR | 275 |
| 99. | PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M. | 276 |
| 100. | YORRYS RAWEYAI | 277 |
| 101. | AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd. | 278 |
| 102. | IRENE MANIBUY, S.H. | 279 |
| 103. | ROBERT JOPPY KARDINAL | 280 |

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 103 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|----|--|-------------|
| 1. | TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. | 320 |
| 2. | DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc. | 321 |
| 3. | H. TRI TAMTOMO, S.H. | 322 |
| 4. | IAN SIAGIAN | 323 |
| 5. | Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M. | 324 |
| 6. | DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D. | 325 |
| 7. | H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H. | 326 |
| 8. | Ir. RUDIANTO TJEN | 327 |
| 9. | SUDIN | 328 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 10. | Ir. ISMA YATUN | 329 |
| 11. | ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A | 330 |
| 12. | H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M. | 331 |
| 13. | R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA | 332 |
| 14. | Ir. ERIKO SOTARDUGA B.PS. | 333 |
| 15. | DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON | 334 |
| 16. | TB. DEDI S. GUMELAR | 335 |
| 17. | ICHSAN SULISTIYO | 336 |
| 18. | IRVANSYAH, S.I.P. | 337 |
| 19. | Ir. KETUT SUSTIAWAN | 338 |
| 20. | RIEKE DIAH PITALOKA | 339 |
| 21. | H. TAUFIQ KIEMAS | 340 |
| 22. | DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc. | 341 |
| 23. | dr. RIBKA TJIPTANING | 342 |
| 24. | DRS. HELMI FAUZY | 343 |
| 25. | SUKUR H. NABABAN, S.T. | 344 |
| 26. | H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H. | 345 |
| 27. | Ir. DANIEL LUMBAN TOBING | 346 |
| 28. | DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H. | 347 |
| 29. | DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si. | 348 |
| 30. | MARUARAR SIRAIT, S.I.P. | 349 |
| 31. | TB. HASANUDDIN, S.E., M.M. | 350 |
| 32. | PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P. | 351 |
| 33. | DRS. M. NURDIN, M.M. | 352 |
| 34. | SYARIF BASTAMAN, S.H., M.B.A. | 353 |
| 35. | TJAHJO KUMOLO, S.H. | 354 |
| 36. | Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO | 355 |
| 37. | DRS. H. IMAM SUROSO, M.M. | 356 |
| 38. | EVITA NURSANTY | 357 |
| 39. | Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. | 358 |
| 40. | MANGARA M. SIAHAAN | 359 |
| 41. | PUAN MAHARANI | 360 |
| 42. | NUSYIRWAN SOEJONO, S.T. | 361 |
| 43. | ARIA BIMA | 362 |
| 44. | Ir. SUDJADI | 363 |
| 45. | INA AMMANIA | 364 |
| 46. | GANJAR PRANOWO | 365 |
| 47. | DRS. UTUT ADIANTO | 366 |
| 48. | BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil. | 367 |
| 49. | ADISATRYA SURYO SULISTO | 368 |
| 50. | DR. MUHAMMAD PRAKOSA | 369 |
| 51. | DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si. | 370 |
| 52. | DRS. H. SUMARYOTO | 371 |
| 53. | PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO | 372 |
| 54. | H. DJUWARTO | 373 |
| 55. | DRA. EDDY MIHATI, M.Si. | 374 |
| 56. | M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA | 375 |
| 57. | INDAH KURNIA | 376 |
| 58. | HJ. RUKMINI BUCHORI | 377 |
| 59. | ACHMAD BASARAH | 378 |
| 60. | NURSUHUD | 379 |
| 61. | ARIF WIBOWO | 380 |
| 62. | Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch. | 381 |
| 63. | DRA. SRI RAHAYU | 382 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 64. | SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H. | 383 |
| 65. | Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. | 384 |
| 66. | Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS | 385 |
| 67. | DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E. | 386 |
| 68. | Ir. HERI AKHMADI | 387 |
| 69. | HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A. | 388 |
| 70. | Ir. MINDO SIANIPAR | 389 |
| 71. | ZAINUN AHMADI | 391 |
| 72. | MH. SAID ABDULLAH | 392 |
| 73. | DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. | 393 |
| 74. | DRS. I MADE URIP, M.Si. | 394 |
| 75. | NYOMAN DHAMANTRA | 395 |
| 76. | I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. | 396 |
| 77. | DR. KAROLIN MARGRET NATASA | 397 |
| 78. | LASARUS, S.Sos. | 398 |
| 79. | Ir. DOLFIE OFP | 399 |
| 80. | ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW. | 400 |
| 81. | SUGIANTO | 401 |
| 82. | H. BAHRUDIN SYARKAWIE | 402 |
| 83. | Ir. H. I. EMIR MOEIS, M.Sc. | 403 |
| 84. | H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. | 404 |
| 85. | HONING SANNY | 405 |
| 86. | HERMAN HERY | 406 |
| 87. | HAYU R. ANGGARA SHELOMITA | 407 |
| 88. | ALEXANDER LITAAY | 408 |
| 89. | Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A. | 409 |
| 90. | OLLY DONDOKAMBEY, S.E. | 410 |
| 91. | VANDA SARUNDAJANG | 411 |
| 92. | MANUEL KAISIEPO | 412 |

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 92 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|--------------------------------------|-------------|
| 1. | H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag. | 44 |
| 2. | H. RAIHAN ISKANDAR, Lc. | 45 |
| 3. | DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc. | 46 |
| 4. | ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. | 47 |
| 5. | ANSORY SIREGAR | 48 |
| 6. | HERMANTO, S.E., M.M. | 49 |
| 7. | REFRIZAL | 50 |
| 8. | DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt. | 51 |
| 9. | HJ. HERLINI AMRAN, M.A. | 52 |
| 10. | MUSTAFA KAMAL, S.S. | 53 |
| 11. | K.H. BUKHORI, Lc., M.A. | 54 |
| 12. | DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO | 55 |
| 13. | DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF | 56 |
| 14. | K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M. | 57 |
| 15. | AHMAD ZAINUDDIN, Lc. | 58 |
| 16. | DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN | 59 |
| 17. | DRS. H. ADANG DARADJATUN | 60 |
| 18. | DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. | 62 |
| 19. | H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A. | 63 |
| 20. | INDRA, S.H. | 64 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 21. | Ir. ARIF MINARDI | 65 |
| 22. | HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T. | 66 |
| 23. | H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A. | 67 |
| 24. | H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E. | 68 |
| 25. | Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si. | 69 |
| 26. | H. TB. SOENMANDAJA, S.D. | 70 |
| 27. | MAHFUDZ ABDURRAHMAN | 71 |
| 28. | Dr. H. MARDANI, M.Eng. | 72 |
| 29. | DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si. | 73 |
| 30. | NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I. | 74 |
| 31. | K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. | 75 |
| 32. | KEMAL AZIS STAMBOEL | 76 |
| 33. | H. ZUBER SAFAWI, S.H.I. | 77 |
| 34. | H.M. GAMARI | 78 |
| 35. | DRS. M. MARTRI AGOENG | 79 |
| 36. | DR. HIDAYAT NUR WAHID | 80 |
| 37. | Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO | 81 |
| 38. | TOSSY ARYANTO, S.E., M.M. | 82 |
| 39. | ROHMANI, S.Pd. | 83 |
| 40. | AGOES POERNOMO, S.I.P. | 84 |
| 41. | Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO | 85 |
| 42. | Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A. | 86 |
| 43. | LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A. | 87 |
| 44. | H. ROFI' MUNAWAR, Lc. | 88 |
| 45. | Ir. MEMED SOSIAWAN | 89 |
| 46. | Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T. | 90 |
| 47. | RAHMAN AMIN | 91 |
| 48. | ABOE BAKAR, S.E. | 92 |
| 49. | HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si. | 93 |
| 50. | AUS HIDAYAT NUR | 94 |
| 51. | FAHRI HAMZAH, S.E. | 95 |
| 52. | H.M. ANIS MATTA, Lc. | 96 |
| 53. | ANDI RAHMAT, S.E. | 98 |
| 54. | H. YAN HERIZAL, S.E. | 99 |
| 55. | AKBAR ZULFAKAR, S.T. | 100 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 55 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 1. | SAYED MUSTAFA USAB | 101 |
| 2. | IBRAHIM SAKTY BATUBARA | 102 |
| 3. | YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H. | 103 |
| 4. | H. NASRIL BAHAR, S.E. | 104 |
| 5. | M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si. | 105 |
| 6. | TASLIM, S.Si. | 106 |
| 7. | H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. | 107 |
| 8. | HANNA GAYATRI, S.H. | 108 |
| 9. | HJ. DEWI CORYATI, M.Si. | 109 |
| 10. | DRS. H. FAUZAN SYAI'E | 110 |
| 11. | Ir. ALIMIN ABDULLAH | 111 |
| 12. | H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H. | 112 |
| 13. | H. A. BAKRI H.M., S.E. | 113 |
| 14. | H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA | 114 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 15. | DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si. | 115 |
| 16. | PRIMUS YUSTISIO | 116 |
| 17. | Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA | 117 |
| 18. | A. MUHAJIR, S.H., M.H. | 118 |
| 19. | H. NASRULLAH, S.I.P. | 119 |
| 20. | ABDUL ROZAO RAIS | 120 |
| 21. | MUHAMMAD HATTA | 121 |
| 22. | Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T. | 122 |
| 23. | Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. | 123 |
| 24. | AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E. | 124 |
| 25. | Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si. | 125 |
| 26. | DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si. | 126 |
| 27. | H. TOTOK DARYANTO, S.E. | 127 |
| 28. | Ir. SUNARTOYO | 128 |
| 29. | A. RISKI SADIG | 129 |
| 30. | DRA. MARDIANA INDRASWATI | 130 |
| 31. | MUHAMMAD NAJIB | 132 |
| 32. | VIVA YOGA MAULADI, M.Si. | 133 |
| 33. | DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H. | 134 |
| 34. | H. SUKIMAN, S.Pd., M.M. | 135 |
| 35. | HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN | 136 |
| 36. | PROF. DR. ISMET AHMAD | 137 |
| 37. | MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T. | 138 |
| 38. | LAUREN BAHANG DAMA | 139 |
| 39. | INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M. | 140 |
| 40. | A. TAUFAN TIRO, S.T. | 141 |
| 41. | AMRAN, S.E. | 142 |
| 42. | DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW | 144 |
| 43. | H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E. | 145 |
| 44. | H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H. | 146 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 44 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|--------------------------------------|-------------|
| 1. | TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN | 281 |
| 2. | DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M. | 282 |
| 3. | MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H. | 283 |
| 4. | CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.Mar. | 284 |
| 5. | MUHAMMAD IOBAL, S.E. | 285 |
| 6. | DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si. | 286 |
| 7. | AHMAD YANI, S.H., M.H. | 287 |
| 8. | DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.Psi. | 288 |
| 9. | HJ. IRNA NARULITA, S.E. | 289 |
| 10. | ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si. | 290 |
| 11. | DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ | 291 |
| 12. | DRS. H. NU'MAN ABDUL HAKIM | 292 |
| 13. | H. AMIN SUPARMIN, S.H.I. | 293 |
| 14. | DR. RENI MARLINAWATI | 294 |
| 15. | H. ACHMAD FARIAL | 295 |
| 16. | DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH | 296 |
| 17. | DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si. | 297 |
| 18. | K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY | 298 |
| 19. | DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI | 299 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 20. | DRS. MACHMUD YUNUS | 300 |
| 21. | H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI | 302 |
| 22. | LUKMAN HAKIM SAIFUDIN | 303 |
| 23. | M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T. | 304 |
| 24. | DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI | 305 |
| 25. | DRS. H. AKHMAD MUQOWAM | 306 |
| 26. | MUSTOFA ASSEGAF, M.Si. | 307 |
| 27. | DRS. ZAINI RAHMAN | 308 |
| 28. | H. ISKANDAR D. SYAICHU | 309 |
| 29. | H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si. | 310 |
| 30. | H. USMAN JA'FAR | 311 |
| 31. | DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si. | 312 |
| 32. | H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S. | 313 |
| 33. | H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H. | 314 |
| 34. | NANANG SULAEMAN, S.E. | 315 |
| 35. | TOMMY ADRIAN FIRMAN | 316 |
| 36. | DR. A.W. THALIB, M.Si. | 317 |
| 37. | H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos. | 318 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 37 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 1. | Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si. | 147 |
| 2. | CHUSNUNIA | 148 |
| 3. | DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN | 149 |
| 4. | H. DEDI WAHIDI, S.Pd. | 150 |
| 5. | H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS | 152 |
| 6. | H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H. | 153 |
| 7. | DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si. | 154 |
| 8. | H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi. | 155 |
| 9. | BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M. | 156 |
| 10. | MUH. HANIF DHAKIRI | 157 |
| 11. | H. AGUS SULISTIYONO, S.E. | 158 |
| 12. | H. IMAM NAHRAWI, S.Ag. | 159 |
| 13. | HJ. LILI CHODIDJAH WAHID | 160 |
| 14. | ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si. | 161 |
| 15. | ABDUL HAMID WAHID, M.AG. | 162 |
| 16. | HJ. MASITAH, S.Ag., M.PD.I. | 163 |
| 17. | Ir. NUR YASIN, M.B.A. | 164 |
| 18. | DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si. | 165 |
| 19. | L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH | 166 |
| 20. | DRS. H. IBNU MULTAZAM | 167 |
| 21. | DRA. HJ. IDA FAUZIYAH | 168 |
| 22. | HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H. | 169 |
| 23. | DR. H.A. EFFENDY CHOIRIE | 170 |
| 24. | K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM | 171 |
| 25. | DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T. | 172 |
| 26. | MIRATI DEWANINGSIH T., S.T. | 173 |
| 27. | PEGGI PATRICIA PATTIPI | 174 |

Jumlah kehadiran dari FKB 27 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | MARTIN HUTABARAT | 18 |
| 2. | EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A. | 19 |
| 3. | NURISWANTO, S.H., M.M. | 20 |
| 4. | H. AHMAD MUZANI | 21 |
| 5. | GUNADI IBRAHIM | 22 |
| 6. | SAIFUDDIN DONODJOYO | 23 |
| 7. | DRS. H. HARUN AL RASYID | 24 |
| 8. | H. BUDI HERYADI, S.E., S.H. | 25 |
| 9. | RACHEL MARIAM SAYIDINA | 26 |
| 10. | Ir. NUROJI | 28 |
| 11. | PUTIH SARI, S.KG. | 29 |
| 12. | JAMAL MIRDAD | 30 |
| 13. | ABDUL WACHID | 31 |
| 14. | DR. SUMARJATI ARJOSO, S.Km. | 32 |
| 15. | Ir. SADAR SUBAGYO | 33 |
| 16. | RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum. | 34 |
| 17. | DHOHIR FARISI | 35 |
| 18. | NOURA DIAN HARTARONY | 36 |
| 19. | LUKMAN HAKIM | 37 |
| 20. | Ir. SOEPRIYATNO | 38 |
| 21. | AGUNG JELANTIK SANJAYA | 39 |
| 22. | HJ. MESTARYANI HABIE, S.H. | 41 |
| 23. | PIUS LUSTRILANANG, S.I.P., M.Si. | 42 |
| 24. | FARY DJEMY FRANCIS | 43 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 24 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | Ir. NURDIN TAMPUBOLON | 1 |
| 2. | H. HERRY LONTUNG SIREGAR | 2 |
| 3. | DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A. | 3 |
| 4. | H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA | 4 |
| 5. | DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH | 5 |
| 6. | IQBAL ALAN ABDULLAH | 6 |
| 7. | ERIK SATRYA WARDHANA | 7 |
| 8. | MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si. | 8 |
| 9. | SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI | 9 |
| 10. | DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H. | 10 |
| 11. | DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si. | 11 |
| 12. | H. SUNARDI AYUB, S.H. | 12 |
| 13. | SALEH HUSIN, S.E., M.Si. | 13 |
| 14. | DRS. AKBAR FAISAL, M.Si. | 14 |
| 15. | DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M. | 15 |
| 16. | H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H. | 16 |
| 17. | DRS. M. ALI KASTELLA | 17 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 17 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran,
Yang saya hormati Ketua DPR RI dan Wakil-wakil Ketua DPR RI, dan
Para Anggota Dewan yang berbahagia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini *Alhamdulillah* hari ini kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya dalam keadaan sehat wal'afiat kita bisa hadir Sidang Paripurna Dewan.

Dari laporan Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan pagi ini ditandatangani oleh 420 orang Anggota dengan perincian:

| | | |
|--|-------|------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat | = 128 | dari 148 orang Anggota |
| 2. Fraksi Partai Golkar | = 94 | dari 106 orang Anggota |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | = 65 | dari 94 orang Anggota |
| 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | = 38 | dari 57 orang Anggota |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional | = 37 | dari 46 orang Anggota |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | = 31 | dari 38 orang Anggota |
| 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | = 14 | dari 28 orang Anggota |
| 8. Fraksi Partai Gerindra | = 19 | dari 26 orang Anggota |
| 9. Fraksi Partai Hanura | = 14 | dari 17 orang Anggota |

Dengan demikian kuorum telah tercapai. Maka dengan mengucapkan:

Bismillahirrahmaanirrahiim

perkenankan saya selaku Pimpinan DPR RI membuka Rapat Paripurna Dewan ke-24 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 hari ini, Rabu, 11 April 2012 dan Sidang Paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.05 WIB)

Sidang Dewan yang mulia.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: "*Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD*". Berkenaan dengan itu, saya mengajak kepada seluruh hadirin semua untuk berdiri sejenak dan dengan khidmat kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sidang Dewan yang terhormat.

Berdasarkan perubahan ketujuh jadwal acara kita dalam rapat-rapat dan sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 April 2012 minggu lalu dan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pengganti Bamus tertanggal 5 April 2012, acara Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

1. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;*
2. *Pembicaraan Tingkat III/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS);*
3. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.*

Sidang Dewan yang terhormat.

Sebelum memulai acara Rapat Paripurna hari ini perlu saya beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 32/P Tahun 2012 tertanggal 4 April 2012 telah ditetapkan pengangkatan seorang Anggota DPR RI PAW dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 10 April 2012 yaitu atas nama Saudara yang terhormat Saudara **A. MUHAJIR, S.H., M.H.**, Anggota Nomor 118 dari Partai Amanat Nasional menggantikan Saudara Ir. H. **RUDY SUKENDRA SINDAPATI**. Silakan berdiri.

Terima kasih.

Selaku Pimpinan Dewan, mewakili seluruh Anggota yang hadir mengucapkan selamat datang kepada Anggota kami yang baru dan selamat bertugas sebagai wakil rakyat dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusional kita.

Sidang Dewan yang mulia.

Selanjutnya dapat saya beritahukan pula bahwa Pimpinan DPR telah menerima sepucuk surat dari Pimpinan Komisi X Nomor: 202/KOM.X/DPR RI/IV/2012 tertanggal 10 April 2012 perihal Penundaan Pengesahan RUU tentang Pendidikan Tinggi pada pembicaraan tingkat I. Dalam suratnya dimaksud Komisi X mengharapkan agar jadwal pembicaraan tingkat I tentang Pendidikan Tinggi diperpanjang sampai dengan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012 dan jadwal pembicaraan tingkat II alias pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi yang sedianya dilaksanakan pada hari ini 11 April 2012 ditunda pengesahannya. Sehubungan dengan surat dimaksud, selaku Pimpinan Sidang Paripurna saya meminta persetujuan Rapat Paripurna Dewan, apakah permintaan Komisi X mengenai penundaan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan permintaan perpanjangan waktu pembahasan tingkat I RUU tentang Pendidikan Tinggi sampai dengan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012 dapat disetujui?

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, mohon dibacakan alasannya, alasan penundaan dari isi surat itu mohon dibacakan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara-saudara sekalian,

Suratnya ditujukan kepada Wakil Ketua DPR RI Korkesra, beliau ada di sebelah kiri saya, dan kemarin telah kita Rapim-kan oleh kami berlima. Salah satu agenda Rapim diantaranya adalah membaca surat dan memutuskan bunyinya demikian: *Sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM tertanggal 9 April 2012 dengan hormat kami sampaikan bahwa Komisi X DPR RI menerima permohonan pemerintah sebagaimana terlampir dalam tanggapan pemerintah atas RUU tentang Pendidikan Tinggi yang disampaikan pada Rapat Kerja untuk menunda jadwal pengesahan RUU tentang Pendidikan Tinggi pada pembicaraan tingkat I di Komisi X. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan dan seterusnya yang tadi telah saya bacakan. Ditandatangani oleh Ketua Komisi X, Prof. DR. Mahyudin, Sp. OG. Clear? Jelas? Saya ingin bertanya kembali, apakah...*

INTERUPSI F-PDIP (TB. DEDI S. GUMELAR):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan.

F-PDIP (TB. DEDI S. GUMELAR):

Dedi Gumelar, A-335.

**Saudara Pimpinan yang saya hormati,
Para Anggota Dewan Sidang Paripurna yang terhormat,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Berkenaan dengan permohonan penundaan dari pihak pemerintah mengenai Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, kami terus terang sebagai Anggota Panja dan Komisi X merasa kecewa, mengapa penundaan justru berada di ujung pengambilan keputusan tingkat I. Karena bagaimanapun juga di sini kami minta kepada Pimpinan untuk pemerintah menjelaskan seperti Saudara Bimo katakan tadi bahwa tidak memiliki alasan yang sangat relevan dengan substansi dari isi rancangan undang-undang tersebut. Permohonan di ujung pengambilan keputusan tingkat I ini seyogyanya kalau memang tidak memiliki kesiapan didalam hal yang dimiliki problematika oleh pemerintah seyogyanya disampaikan pada proses pembahasan di dalam Panja. Sebab Panja itu *kan* satu pasang, bukan hanya Anggota DPR RI, tetapi juga dari pihak pemerintah. Panja sudah selesai, sudah sepakat seluruhnya, hanya ketika untuk pengambilan keputusan maka pemerintah meminta penundaan dengan tanpa memerinci segala alasan-alasan yang sangat relevan dengan substansi dari RUU tersebut.

Untuk itu kami minta..., dan kedua, tadi malam pun pendidikan kedokteran pun Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran pun meminta penundaan, hanya menteri belum lapor kepada presiden. Sebuah alasan yang sangat amatir menurut kami didalam bagaimana tata manajemen pemerintahan untuk tidak melaporkan secara bersamaan antara 2 (dua) undang-undang tersebut. Dari sisi kaitan substansi tidak memiliki konsideran dan dalam batang tubuh tidak terkait secara langsung bahwa apabila besok dalam Paripurna juga meminta penundaan, ini sangat tidak berkaitan. Untuk itu kami minta:

1. Sikap dari DPR RI terhadap penundaan kedua undang-undang tersebut;
2. Kami minta penjelasan di Paripurna bagaimanapun juga penerimaan, persetujuan, penundaan tersebut harus di dalam forum Paripurna yang terhormat ini.

Untuk itu kami meminta pemerintah menjelaskan secara rinci alasan-alasan yang sangat bisa diterima.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara-saudara sekalian.

Untuk lebih shahihnya saya minta kesediaan Saudara Ketua Komisi, Prof. Mahyudin, untuk saya beri kesempatan menjelaskan dalam waktu yang singkat begitu terhadap duduk perkara mengenai masalah ini.

Silakan, Prof.

KETUA KOMISI X (PROF. DR. H. MAHYUDDIN N.S., SP. OG):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan DPR RI,
Yang saya hormati Saudara-saudara Anggota DPR RI,

Mengenai pembicaraan tingkat II, yang pertama pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi. Setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mewakili 5 (lima) kementerian menyampaikan kepada kami bahwa pemerintah dalam hal ini memohon kepada Komisi X untuk menunda dari pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 9 yang lalu dikarenakan:

1. Konsolidasi internal di dalam Panja pemerintah, karena fungsi pendidikan terutama perguruan tinggi dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) kementerian;
2. Ada hal-hal yang sangat strategis yang ingin di-*insert* di dalam pasal-pasal undang-undang itu. Tapi dalam hal ini kami memang Rapat Poksi dan menyatakan menerima permohonan tersebut tetapi dengan syarat:
 - 1) Pasal-pasal di dalam undang-undang ini tidak berubah konstruksi dan substansi hanya melengkapi substansi saja;
 - 2) Kami minta kepada kementerian/Panja pemerintah tidak artinya membatalkan daripada undang-undang ini.

Itulah yang perlu saya sampaikan dan sama halnya dengan pendidikan kedokteran.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah jelas penjelasan dari Ketua Komisi X dan itu dimungkinkan menurut Pasal 255 dari Tatib kita bahwa Pimpinan DPR RI/Pimpinan Fraksi/Presiden/Menteri dapat mengajukan usulan perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung. Oleh karena itu saya ingin tanya sekali lagi, apakah permintaan Komisi X bisa disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Dengan demikian dari meja Pimpinan, saya ingin umumkan kepada seluruh khalayak ramai bahwa penundaan rancangan undang-undang ini adalah atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia. Dewan dalam posisi ingin mengesahkan pada hari-hari ini.

Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya persetujuan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme DPR RI yang sah.

Sidang Dewan yang saya hormati.

Dengan disetujuinya permintaan Komisi X tersebut, maka acara Rapat Paripurna hari ini 2 (dua) ialah:

1. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial;*
2. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.*

Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya perlu saya beritahukan bahwa dalam Rapat Badan Musyawarah DPR tertanggal 29 Maret 2012 telah dibicarakan dan dibahas surat masukan dari beberapa alat kelengkapan Dewan mengenai permintaan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang yaitu RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), RUU tentang Sistem Peradilan Anak, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (PPPL).

Mengingat perpanjangan waktu pembahasan terhadap 7 (tujuh) RUU tersebut telah melebihi satu kali masa sidang, Rapat Badan Musyawarah 29 Maret 2012 menyetujui untuk permintaan perpanjangan waktu pembahasan dimaksud akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna terdekat. Untuk menindaklanjuti keputusan Rapat Bamus tersebut selaku Pimpinan Rapat saya ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah permintaan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU-RUU sebagaimana disebut dapat kita setujui?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, saya sudah ketuk palu, tapi interupsi. Silakan masuk.

INTERUPSI F-PG (GANDUNG PARDIMAN):

Terima kasih.

Gandung Pardiman, A-232.

Berkenan dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, kami mohon untuk mendapat perhatian yang serius. Sekarang masyarakat Yogyakarta mempunyai pemikiran bahwa pemerintah pusat itu mempermainkan DIY sebagai barang mainan. Untuk itu kami mohon dengan hormat dan sangat agar supaya semua pihak untuk bisa fokus, sebelum Oktober Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta selesai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Gandung Pardiman dari Yogyakarta Hadiningrat jelas.
Kita lanjutkan.

Sidang Dewan yang terhormat.

Disamping itu dapat saya beritahukan bahwa Pimpinan DPR juga telah menerima 6 (enam) pucuk surat yaitu:

- Pertama** : Surat Nomor HM.310/166/DPD/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal Penyampaian Keputusan DPD RI.
- Kedua** : Surat dari Presiden RI Nomor R-34/Pres/04/2012 tanggal 3 April 2012 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
- Ketiga** : Surat dari Baleg DPR RI Nomor: 056/BALEG/DPR RI/IV/2012 tanggal 4 April 2012 perihal Penjadwalan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI.
- Keempat** : Surat dari Pimpinan Komisi II DPR RI Nomor LG.01.01/065/Kom.II/IV/2012 tanggal 4 April 2012 perihal Usul Inisiatif Komisi II DPR RI 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.
- Kelima** : Surat dari Presiden RI Nomor R-35/Pres/04/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Keenam : Surat dari Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI Nomor 171/SK-BK/IV/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Permohonan Penjadwalan Pembahasan Evaluasi dan Penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.

Sesuai dengan ketentuan peraturan Dewan tentang Tata Tertib, surat-surat dimaksud akan kita tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Dewan yang telah baku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memulai acara, dalam Rapat Paripurna ini perlu saya sampaikan bahwa untuk acara pertama rapat ini akan saya pimpin, sedangkan untuk acara kedua tentang Pemilu akan dipimpin oleh sahabat sebelah saya, Ketua DPR, DR. Marzuki Alie.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya marilah sekarang kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial."

Perlu saya beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Hari ini kita lihat presiden diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, saya ingin persilakan kepada Saudara Ketua Pansus, yang terhormat Saudara **DRS. H. ADANG DARADJATUN**, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud. Saya persilakan kepada Pak Adang, waktu dan tempat saya persilakan. Tepuk tangan, ini anjuran tidak tertulis kepada seluruh Anggota.

KETUA PANSUS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):

**LAPORAN PANSUS
RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RABU, 11 APRIL 2012**

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Sosial atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya,
Hadirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Mengawali laporan Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial mengenai tindak lanjut hasil Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 3 April 2012 yang menugaskan Pansus untuk mendalami dan melakukan penyempurnaan rumusan RUU Penanganan Konflik Sosial, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan, sehingga hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Pansus menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap berbagai masukan untuk penyempurnaan substansi RUU Penanganan Konflik Sosial kepada:

1. Yang terhormat Anggota Dewan TB. HASANUDDIN
2. Yang terhormat Anggota Dewan MAHFUDZ SIDDIQ
3. Yang terhormat Anggota Dewan ANDI P. TIMO PANGERANG
4. Yang terhormat Anggota Dewan ACHMAD DIMYATI N.
5. Yang terhormat Anggota Dewan YOSEPH UMAR HADI
6. Yang terhormat Anggota Dewan SIDARTO DANUSUBROTO
7. Yang terhormat Anggota Dewan MUHAMMAD OHEO SINAPOY
8. Yang terhormat Anggota Dewan A. EDWIN KAWILARANG
9. Yang terhormat Anggota Dewan ARIF BUDIMANTA
10. Yang terhormat Anggota Dewan ISMET AHMAD
11. Yang terhormat Anggota Dewan H. DEDING ISHAK
12. Yang terhormat Anggota Dewan NUDIRMAN MUNIR
13. Yang terhormat Anggota Dewan ZAINI RAHMAN
14. Yang terhormat Anggota Dewan H. TEGUH JUWARNO
15. Yang terhormat Anggota Dewan IGNATIUS MULYONO

Menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna pada tanggal 3 April 2012 tersebut, Pansus telah melakukan 1 (satu) kali Rapat Intern Pansus yaitu pada tanggal 4 April 2012 dan 1 (satu) kali Rapat Kerja dengan pemerintah yaitu pada tanggal 5 April 2012. Agenda Rapat Intern Pansus dan Rapat Kerja dengan pemerintah adalah pembahasan lebih mendalam, arif dan bijaksana, bermusyawarah untuk mufakat terhadap beberapa materi krusial yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan. Menurut risalah Rapat Paripurna terdapat beberapa materi RUU PKS yang mendapat sorotan dari Anggota Dewan yaitu mengenai asas pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, batasan atau definisi serta keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, konsep status keadaan konflik sosial, bantuan penggunaan kekuatan TNI, pendanaan penanganan konflik sosial dan peran serta masyarakat internasional.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

RUU tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan RUU usul inisiatif Dewan. RUU tersebut telah tercatat dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun 2009 yang kemudian diprakarsai oleh Badan

Legislasi Dewan pada awal 2010. Sesuai dengan proses dan mekanisme pengajuan RUU inisiatif Dewan, penyusunan dan pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial telah dilakukan oleh Badan Legislasi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan berbagai kegiatan, termasuk melakukan konsultasi publik di Jakarta dan di daerah-daerah. Pandangan dan aspirasi dari daerah, terutama daerah yang pernah mengalami konflik dan memiliki potensi konflik, sangat positif dan mendukung terbentuknya undang-undang tersebut, Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Badan Legislasi Dewan juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pakar hukum, pakar politik, pakar sosiologi, para penggiat perdamaian, untuk meminta masukan penyempurnaan RUU tersebut.

Selanjutnya oleh Rapat Paripurna Dewan, Pansus ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap RUU Penanganan Konflik Sosial tersebut. Pansus melaksanakan tugas pembahasan RUU PKS selama 4 (empat) masa sidang, suatu periode yang cukup lama, bahkan pernah meminta tambahan waktu pembahasan dari yang ditentukan dalam peraturan Tata Tertib Dewan. Selama penanganan oleh Pansus, mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat terhadap penyempurnaan RUU PKS juga dilakukan, baik melakukan kunjungan kerja maupun melalui Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, baik secara kelompok maupun individu. Tercatat dalam risalah Rapat Pansus, kelompok masyarakat yang telah memberikan masukan terhadap penyempurnaan RUU PKS yaitu H.M. Jusuf Kalla, Sarlito Wirawan Sarwono (Psikolog UI), Imam Prasojo (Sosiolog UI), Hermawan Sulisty (Peneliti LIPI) dan juga MUI, KWI, PGI, Walubi, PHDI, PKUB, Yayasan Pulih, Propatria, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KONTRAS.

Dengan demikian perlu kami tegaskan bahwa pembahasan terhadap RUU Penanganan Konflik Sosial telah melalui perjalanan yang panjang, transparan, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dari aspek substansi atau materi muatan RUU PKS, usul inisiatif Dewan terhadap pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial patut mendapat apresiasi, sebab tidak dapat dipungkiri perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bahkan akhir-akhir ini dinamika kehidupan sosial masyarakat kita marak dengan kejadian konflik sosial yang hampir menyebar di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Mengacu kepada naskah akademik RUU PKS jelas visi dan paradigma RUU Penanganan Konflik Sosial adalah mengedepankan cara-cara damai, mengurangi pendekatan represif dan kekerasan, bahkan secara tegas dinyatakan adalah untuk memperbaiki pola penanganan konflik sosial di masa lalu yang bersifat militeristik dengan mengedepankan supremasi sipil dan peran masyarakat sipil dalam penanganan konflik sosial. Oleh karena itu sesungguhnya nafas atau ruh dari RUU Penanganan Konflik Sosial adalah reformasi sistem pemerintahan dan pembangunan yang dilandasi oleh prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

RUU PKS juga sesungguhnya membawa misi terbentuknya hukum progresif yang ingin meninggalkan pola pikir lama dalam hukum yang bersifat normatif dan legalistik yang berorientasi pada penguatan kelembagaan negara dengan mengorbankan keadilan dan kepentingan manusia itu sendiri sebagaimana yang masih tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 PRP 1959.

Dengan mengacu kepada filosofi tersebut serta dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan Undang-Undang Nomor 23 PRP 1959 tentang Keadaan Bahaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer, Pansus mengkonstruksikan peran dan fungsi dari masing-masing institusi dalam RUU PKS berdasarkan prinsip-prinsip demokratis dan desentralisasi pemerintahan.

Pansus memandang perlu melakukan hal tersebut mengingat hasil kajian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat daerah "abu-abu" dalam pelaksanaan tugas TNI dan Polri, termasuk dalam penanganan konflik sosial. RUU Penanganan Konflik Sosial membawa gagasan besar berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan setiap kejadian konflik sosial untuk kepentingan manusia dan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokratis serta kepentingan bangsa dan negara di atas ego institusi negara seperti institusi TNI maupun Polri. Untuk itu RUU PKS memformulasikan dan mengisi ruang-ruang kekosongan hukum bagi peran kedua lembaga tersebut, sehingga RUU Penanganan Konflik Sosial menjadi *lex specialis* bagi pelaksanaan peran dan

tugas Polri dalam penanganan konflik sosial serta bantuan penggunaan kekuatan TNI dalam penanganan konflik sosial.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya menanggapi pandangan dan pendapat Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna tanggal 3 April 2012, Pansus dapat menjelaskannya sebagai berikut:

Pertama, mengenai terminologi keadaan konflik sosial. Dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 3 April 2012, Anggota Dewan yang terhormat Mahfudz Siddiq dari Fraksi PKS meminta klarifikasi mengenai terminologi baru keadaan konflik sosial, karena belum ada dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap pandangan tersebut dapat kami jelaskan bahwa terminologi keadaan konflik sosial mengacu kepada judul dan isi dari RUU dan dari aspek pembentukan hukum atau pembentukan undang-undang dapat dibenarkan. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan secara tegas dengan terminologi dan konsepsi dalam Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Kedua, mengenai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Masalah ini disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat HJ. A.P.A. Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat dan yang terhormat Achmad Dimiyati dari Fraksi PPP. Terhadap masalah ini perlu dijelaskan bahwa Pansus telah mengakomodasi saran dan pendapat Anggota Dewan tersebut dengan mencantumkan pengertian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13 dan 14.

Sedangkan keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam penanganan konflik sosial sangatlah strategis dan sejalan dengan tugas pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan saat ini forum memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah.

Penguatan peran forum ini penting, karena RUU PKS tidak mengatur pembentukan lembaga atau komisi baru yang bersifat tetap. Forum ini sangat efektif dalam mengantisipasi dalam rangka pencegahan konflik, sebab keanggotaan forum ini terdiri dari gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk forum tingkat provinsi dan bupati/walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Kepolisian Resort, Komandan Distrik Militer/Komandan Satuan Unsur TNI dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk forum tingkat kabupaten. Dengan demikian RUU PKS tetap mengakomodasi keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta mencantumkan pengertian forum dalam ketentuan umum.

Ketiga, ketentuan Pasal 2 Bab II mengenai Asas-asas Pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Terhadap materi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pansus setuju dan sepakat dengan pendapat dari yang terhormat Anggota Dewan Yoseph Umar Hadi untuk menghapus rumusan Pasal 2 Bab II RUU PKS yang berbunyi: "*Penanganan konflik berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Dengan demikian ketentuan Pasal 3 menjadi Pasal 2 RUU PKS yang mencantumkan asas-asas materi muatan sebagai penjabaran dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keempat, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Menanggapi pandangan dan pemikiran beberapa Anggota Dewan yaitu: yang terhormat TB. Hasanuddin, yang terhormat Mahfudz Siddiq, yang terhormat Sidarto Danusubroto, yang terhormat Muhammad Oheo Sinapoy, yang terhormat A. Edwin Kawilarang, yang terhormat H. Deding Ishak, yang terhormat Ismet Ahmad, yang terhormat Zaini Rahman, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Ketentuan tentang bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam RUU Penanganan Konflik Sosial sejalan dan senafas dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Siapa yang interupsi? Nanti saya beri waktu,...

INTERUPSI F-... (.....):

Hanya sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Biarkan diteruskan saja ini sampai selesai.

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak substansial. Tetapi kami hanya mohon kata-kata "PKS" tadi dipanjangkan, sehingga jelas bagi masyarakat.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, PKS dalam hal ini bukan Partai Keadilan Sejahtera, tetapi Penanganan Konflik Sosial. Juru bicaranya adalah kader inti dari PKS yang partai. Jelas ya. Baik, permintaannya mudah-mudahan bisa diakomodir, Pak Adang.

KETUA PANSUS:

Bisa, Pak. Dengan senang hati, Pak.

KETUA RAPAT:

Karena beliau kader inti PKS yang partai.
Silakan.

KETUA PANSUS:

Ketentuan tentang bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam RUU Penanganan Konflik Sosial sejalan dan senafas dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 5 menyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Selanjutnya Pasal 7 adalah mengenai pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang yaitu antara lain atau setidaknya ketentuan Pasal 7 huruf b angka 9 dan 10 yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah (angka 9) dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang (angka 10). Penjelasan Pasal 7 ayat (2) angka 9 bahwa yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan

permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi bencana alam, merehabilitasi infrastruktur serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

Bantuan penggunaan kekuatan TNI dalam penanganan konflik sosial perlu diatur dalam RUU Partai..., ulangi, Penanganan Konflik Sosial ini, sebab harus diakui...

Sengaja saya sampaikan supaya tidak ada yang mengantuk.

KETUA RAPAT:

Tidak apa-apa.

KETUA PANSUS:

Sebab harus diakui masih terdapat ketidakjelasan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ketika dihadapkan dengan masalah konkret di lapangan. Oleh karena itu Pansus memandang perlu merumuskan ketentuan yang tegas dan jelas untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi Polri maupun TNI, dengan tetap berlandaskan pada prinsip supremasi sipil dan demokrasi dalam penanganan konflik sosial, baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka RUU Penanganan Konflik Sosial tetap berada pada konstruksi bahwa permintaan bantuan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada pemerintah untuk penggunaan kekuatan TNI haruslah suatu tindakan terakhir atau *the last resort* dengan ketentuan bahwa permintaan bantuan kekuatan TNI oleh gubernur atau bupati dan walikota kepada pemerintah harus didahului dengan penetapan keadaan konflik sosial. Penetapan keadaan konflik sosial dilakukan setelah terdapat keputusan politik melalui mekanisme konsultasi dengan DPRD kabupaten/kota atau provinsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 18. Penetapan keadaan konflik sosial dinyatakan apabila konflik sosial tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Selanjutnya untuk menjamin akuntabilitas politik terhadap pelaksanaan penanganan keadaan konflik, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 21.

Sehubungan dengan pemikiran di atas serta mempertimbangkan masukan dari para Anggota Dewan yang terhormat, maka Pansus telah menyepakati rumusan akhir untuk Pasal 33 dan Pasal 34 adalah sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah atas pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam status keadaan konflik skala provinsi, gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah atas pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.
- (3) Dalam status keadaan konflik skala nasional, presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR.
- (4) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikoordinasikan oleh Polri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu kepada ketentuan umum Pasal 1 angka 9, maka pemerintah yang dimaksud adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu untuk menjaga sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Bapak Deding Ishak, maka dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) bahwa: "*Bantuan penggunaan dan pengerahan TNI pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Selanjutnya sesuai dengan saran dan pandangan dari Anggota Dewan yang terhormat Mahfudz Siddiq dari Fraksi PKS, maka rumusan Pasal 34 ayat (2) menjadi: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah."*

Kelima, pendanaan penanganan konflik sosial. Menanggapi saran dan pendapat yang terhormat Anggota Dewan Arif Budimanta dari Fraksi PDI Perjuangan, perlu disampaikan bahwa penanganan konflik sosial melalui RUU Penanganan Konflik Sosial perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan satuan kerja pemerintah daerah. Anggaran penanganan konflik perlu disediakan dalam APBN dan APBD melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:

1. Mekanisme reguler yang melekat pada masing-masing lembaga atau kementerian sesuai dengan tugas dan wewenang terkait penanganan konflik sosial, baik upaya pencegahan maupun penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.
2. Mekanisme khusus melalui alokasi dana siap pakai untuk kepentingan penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik.

Penanganan konflik dalam RUU Penanganan Konflik Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu Pansus tetap memutuskan untuk rumusan mengenai pendanaan penanganan sosial masih tetap sesuai dengan rumusan awal atau tidak mengalami perbaikan dan penyempurnaan, karena dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Keenam, peran serta masyarakat internasional. Menindaklanjuti saran dan pendapat yang terhormat Anggota Dewan Arif Budimanta mengenai peran serta masyarakat internasional, sesungguhnya sudah dirumuskan sedemikian rupa secara ketat dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap peran serta masyarakat internasional dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik. Namun untuk menghindari pemahaman yang keliru dan perbedaan pandangan dan persepsi di masyarakat akhirnya Pansus dan pemerintah bermufakat untuk tidak mengatur mengenai peran serta masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik sosial.

Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah laporan tindak lanjut Rapat Paripurna Dewan tanggal 3 April 2012 mengenai penyempurnaan terhadap rumusan RUU Penanganan Konflik Sosial. Sekali lagi Pansus menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai tanggapan Anggota Dewan untuk penyempurnaan materi RUU Penanganan Konflik Sosial. Selanjutnya mohon Rapat Paripurna melanjutkan agenda pengambilan keputusan Tingkat II terhadap RUU Penanganan Konflik Sosial tersebut. Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 11 April 2012
PANSUS RUU
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KETUA,

DRS. H. ADANG DARADJATUN
A-60

Terima kasih.
INTERUPSI F-PDIP (DRS. HELMI FAUZY):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sabar, biar diserahkan dahulu dokumennya kepada Pimpinan DPR.

(PENYERAHAN NASKAH LAPORAN KETUA PANSUS KEPADA KETUA RAPAT)

Terima kasih saya sampaikan kepada Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Adang Daradjatun, Ketua Pansus, yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

Untuk selanjutnya tiba saatnya saya ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi dan para Anggota Dewan, *apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang yang pertama...*

INTERUPSI F-PDIP (DRS. HELMI FAUZY):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Setuju?

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, interupsi.

INTERUPSI F-PDIP (DRS. HELMI FAUZY):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi.

KETUA RAPAT:

Ada interupsi?

INTERUPSI F-... (.....):

Ada, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Ya. Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, baik, saya persilakan sudut sini.

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Dimyati, Pimpinan.

F-PDIP (DRS. HELMI FAUZY):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tolong disebutkan namanya.

F-PDIP (DRS. HELMI FAUZY):

Helmi Fauzy, Fraksi PDI Perjuangan, A-343.

KETUA RAPAT:

Posisi di mana? Ya, silakan.

F-PDIP (DRS. HELMI FAUZY):

Pimpinan dan Sidang Paripurna yang kami muliakan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pertama-tama tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kami terhadap Anggota Pansus yang telah melakukan sejumlah perubahan, meskipun perubahan-perubahan itu terkesan perubahan-perubahan yang minor, izinkanlah kami menyampaikan pandangan-pandangan, khususnya terkait keberadaan Rancangan Undang-Undang PKS ini dengan apa yang tadi telah dikatakan oleh Ketua Pansus kaitannya dengan reformasi.

Pimpinan, kami menilai bahwa keberadaan RUU PKS ini justru merupakan langkah mundur bagi proses reformasi, khususnya reformasi sektor keamanan yang saat ini sedang berjalan dengan baik.

Pimpinan dan Sidang Paripurna yang kami hormati,

Salah satu ciri dari reformasi sektor keamanan adalah adanya diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi aktor-aktor pengelola keamanan. Karena itu dalam suatu proses reformasi keamanan kita mengenal pemisahan antara TNI dan Polri. TNI fokus kepada upaya-upaya bela negara dalam menghadapi ancaman dari eksternal, sementara Polri fokus kepada upaya-upaya penanggulangan Kamtibmas.

Pimpinan, Rancangan Undang-Undang PKS ini justru mengaburkan dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih terkait pembagian fungsi, tugas dan kewenangan antara TNI dan Polri yang pada gilirannya nanti justru menyebabkan terjadinya proses yang menyulitkan akuntabilitas. Selain itu keberadaan forum daerah dimana di dalamnya terdapat juga unsur-unsur TNI, ini mengingatkan kita kepada praktek pada masa lalu dimana TNI terlibat dalam hal-hal yang bersifat sosial politik. Reformasi TNI telah berjalan dengan baik. Reformasi TNI menyebabkan TNI telah bergerak menjadi suatu tentara yang profesional, meninggalkan fungsi-fungsi sosial politik. Forum komunikasi ini akan mengakibatkan kembali terlibat dalam urusan-urusan sosial politik. Karena itu kami memandang perlu, tetapi diperlukan upaya-upaya untuk mensinkronkan sejumlah pasal lain di dalam rancangan undang-undang ini agar sesuai dengan reformasi sektor keamanan, khususnya juga dengan keberadaan Undang-Undang TNI yang telah menyatakan bahwa tugas pokok utama TNI adalah operasi perang, operasi militer selain perang dan untuk melakukan operasi militer selain perang memerlukan suatu persetujuan politik negara.

KETUA RAPAT:

Ya, baik.

F-PDIP (DRS. HELMI FAUZY):

Demikian, Pimpinan.

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Dimyati, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Masih ada? Saya persilakan Pak Dimiyati Natakusuma.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.
Ini luar biasa kerja Pansus. Sudah ada perbaikan dalam *wewenang* menjadi *dapat meminta bantuan*.

KETUA RAPAT:

Pak Dimiyati, tolong agak didekatkan.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pansus. Tapi memang kontradiktif sekali apa yang dibacakan, yang dilaporkan oleh Pimpinan Pansus, tidak akan mengatur atau pembentukan lembaga atau komisi baru yang bersifat tetap. Itu yang namanya forum memang ada di dalam PP Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, memang di sana dibentuk yang namanya forum. Tapi PP tersebut adalah untuk pemerintah provinsi, bukan kabupaten/kota. Tapi tidak menjadi *problem* apabila undang-undang ini mengamanatkan untuk membentuk forum tingkat kabupaten dan kota. Ini mohon dikaji lagi secara mendalam, jangan sampai diputar haluan dalam hal ini terkait dengan kaidah-kaidah yang ada, lalu juga menjadi *lex specialis*, otomatis menjadi pembentukan wadah baru.

Lalu yang kedua adalah saya berharap Pimpinan mencoba mengecek lagi pasal-pasal yang ada terkait Pasal 16. Pasal 16 tidak sesuai dengan penjelasan yang ada. Padahal ini adalah Paripurna terakhir. Saya berharap dalam penulisan undang-undang harus sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang ini.

Lalu yang berikutnya adalah Pasal 25 dan 28, coba dibaca lagi. Tadi Pasal 16, Pimpinan. Penjelasan Pasal 16 itu kabupaten/kota, tapi penjelasannya mengarah kepada provinsi. Pasal 25 dan 28 diulang-ulang. Ini saya tugasnya adalah melakukan pemantapan, pembulatan kemantapan dalam konsepsi undang-undang yang ada.

Lalu yang berikutnya adalah dalam Pasal 42. Pasal 42 ayat (1) itu *kan* sudah ditulis di dalam ketentuan umum. Alangkah hematnya tidak perlu diulang-ulang kembali.

Masih banyak yang lain, Pimpinan. Saya rasa tinggal diperbaiki saja hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Intinya undang-undang ini mengamanatkan untuk membentuk forum. Itu, Pimpinan, sehingga kalau sudah diamanatkan untuk membentuk forum, forum yang ada menjadi sah, karena PP yang ada itu adalah kaitan dengan keuangan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat.

Demikian, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Saya ingin memberi waktu sekali lagi, silakan.

INTERUPSI F-PDIP (TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Saya, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Tubagus.

INTERUPSI F-... (.....):

Belakang, Pimpinan.

F-PDIP (TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Pimpinan DPR yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Merdeka!

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pansus dan rekan-rekan yang ada di Pansus seperti tadi telah dibacakan ke depan. Tetapi mohon diketahui bahwa masukan-masukan yang kami berikan itu belum komprehensif dimasukkan di dalamnya, padahal itu menyangkut masalah-masalah yang sangat sensitif. Ini, Pimpinan. Itu yang pertama, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Helmi, misalnya masalah pengerahan Tentara Nasional Indonesia. Seperti apapun itu harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara, tidak bisa atas dasar koordinasi. Lembaga yang namanya Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang jumlahnya hampir 1 juta orang, tidak bisa kedua lembaga itu kita beri ranah untuk koordinasi untuk menjadikan publik rakyat itu hanya sebagai obyek semata tanpa dikontrol oleh pemerintahan sipil. Ini mohon menjadi bahan kajian kita semua, Pimpinan. Itu yang paling utama. Jadi harus acuannya adalah kebijakan politik negara, tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah, hanya kepada DPR saja. Namanya kebijakan politik negara tidak hanya cukup Pimpinan DPR semata. Kami seluruhnya Anggota DPR punya hak untuk menentukan.

Kemudian kelihatannya undang-undang ini sedikit tergesa-gesa. Ada beberapa pasal yang diubah, tetapi penjelasannya tidak diubah. Kalau hari ini diketuk, saya kira Pimpinan bertanggungjawab bukan hanya kepada bangsa Indonesia, tetapi kepada Allah juga harus bertanggungjawab. Karena misalnya tadi dijelaskan oleh Pak Dimiyati pasal penjelasan itu juga keliru. Kalau diketuk hari ini saya kira kekeliruan itu menjadi tanggung jawab kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara-saudara sekalian,

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.
Belakang, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya ingin umumkan per detik ini kehadiran Anggota berjumlah 517 orang Anggota. Saya kira tepuk tangan ini. Jadi sangat *legitimate* kalau nanti kita ketuk atau tidak kita ketuk. Ini kelihatannya yang interupsi banyak sekali. Apakah masih akan saya beri waktu sekali lagi atau saya tawarkan langsung untuk lobi?

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, dikembalikan ke Tatib saja. Di dalam Tata Tertib Pasal 150.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Aria Bima. Sebelum saya izinkan, mau interupsi itu ya?

F-PDIP (ARIA BIMA):

Ya, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Jadi sebelum Pimpinan mengambil keputusan lobi, yang mau dilobikan *kan* apa, begitu *kan*. Kita kembali ke Tata Tertib kita Pasal 150, didalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan di dalam Paripurna itu jelas sekali di sini disampaikan bahwa penyampaian laporan itu dimintakan proses persetujuan ataupun penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna. Satu hal yang perlu saya ingatkan, Saudara Pimpinan tadi telah memintakan persetujuan kepada Anggota, tapi sikap fraksi-fraksi itu belum ditanyakan. Dengan demikian tolong cabut dahulu persetujuan tadi yang sudah diketuk, kemudian ditanyakan dahulu kepada fraksi-fraksi terkait dengan pengambilan keputusan tingkat II untuk Rancangan Keputusan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial ini.

Demikian, Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya tunduk kepada perintahnya Pak Aria Bima. Saya minta persetujuan, saya cabut dahulu yang tadi saya ketuk. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Begini, begini, Saudara sekalian, saya ingin... Coba dengarkan dahulu, begini, betul bahwa yang diusulkan oleh Saudara kita Aria Bima tadi betul bahwa Pimpinan Sidang akan meminta persetujuan lewat mekanisme fraksi-fraksi dan setelah itu Anggota, dan setelah itu adalah apakah lobi atau saya kembali ketuk palu. Oleh karena itu untuk mempersingkat, supaya mekanisme kita lalui, saya tanya dahulu satu-persatu fraksi, setelah itu saya tanya kepada Anggota, setelah itu kalau kita setuju semua saya ketuk palu. Kalau belum setuju apa boleh buat, saya menawarkan untuk mengadakan lobi. Begitu ya? Baik, setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Karena itu sekarang saya mulai dari pandangan fraksi-fraksi sesuai dengan mekanisme. Saya tanya lebih dahulu kepada Fraksi Partai Demokrat, langsung saja di sini.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.
Saya...

KETUA RAPAT:

Silakan dari juru bicara Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.):

Yahya.

KETUA RAPAT:

Pak Yahya Sacawiria?

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.):

A-488.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.):

Saya setuju, namun dengan satu catatan.

KETUA RAPAT:

Agak keras, Pak Yahya.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.):

Saya setuju, namun...

KETUA RAPAT :

Ini atas nama fraksi. Saya mohon bahasanya "kami", begitu kira-kira.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.):

Ya, kami setuju, namun ada catatan. Ada kalimat yang hilang pada Pasal 40 dan ini waktu itu sudah diketuk oleh Panja dan dibawa ke Pansus dan kebetulan saya yang memimpin yaitu kata *pemerintah* koma *pemerintah daerah*, sehingga lengkapnya Pasal 40: "*Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah, pranata adat dan/atau pranata sosial serta satuan tugas penyelesaian konflik sosial.*" Itu catatannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi Partai Demokrat prinsipnya setuju, ada catatan kecil mengenai yang tadi. Saya teruskan kepada Fraksi Partai Golkar.

F-PG (HJ. TETTY KADI BAWONO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Silakan.

F-PG (HJ. TETTY KADI BAWONO):

Tetty Kadi Bawono.

KETUA RAPAT:

Ibu Tetty Kadi, silakan.

F-PG (HJ. TETTY KADI BAWONO):

Dalam pandangan mini fraksi kami sudah menyetujui segala permasalahan yang sudah dibahas selama masa sidang kemarin. Tetapi memang terhadap perubahan redaksi dan juga substansi di Pasal 34 kami pun sudah mengikuti rapat secara intensif dan sudah mendapatkan kesepakatan bersama antara lintas fraksi dan termasuk Fraksi Partai Golkar bersama pemerintah. Jadi kami menganggap ini tidak ada perubahan, kecuali memang bagian penjelasan. Mungkin kalau ada kekeliruan kita bisa susulkan.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya setuju dengan sedikit catatan.
Saya teruskan kepada Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (GANJAR PRANOWO):

Terima kasih, Pimpinan.

Mengingat tadi masih ada beberapa yang mempertanyakan, mungkin perlu kiranya dari Pansus mampu untuk menjelaskan satu persatu secara *clear* mulai dari apa yang dimaksud dengan sengketa yang ditentukan di dalam..., maksud saya konflik, yang ada di dalam ketentuan umum maupun ketentuan yang mengikuti di belakangnya, bahkan tadi dibicarakan forum. Pengertian forum ini jangan sampai menjadi sesuatu seperti saat Muspida terbentuk. Pada saat kemudian menjadi beberapa pertanyaan kiranya beberapa penanya itu perlu untuk mendapatkan penjelasan. Jika mereka yang bertanya mendapatkan penjelasan itu merasa *clear*, maka silakan ini disetujui. Tapi seandainya tidak, baik kiranya jangan meninggalkan persoalan setelah ini diketuk. Beberapa redaksional tadi disampaikanpun memunculkan ke kita semua belum terlalu yakin final terhadap undang-undang ini. Kami menyarankan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk lobi kecil memberikan penjelasan ini dan kepada penanya bisa diyakinkan dan seandainya tidak, maka bisa kiranya diambil keputusan dalam lobi tersebut.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, usulan PDI Perjuangan solutif, jadi menawarkan. Tinggal satu tahap lagi, memerlukan waktu penjelasan dan karena itu diusulkan lobi kecil.

Baik, terima kasih.

Dari Fraksi PKS? Yang menjelaskan lebih baik Pak Adang Daradjatun ini.

F-PKS (K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.):

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Rupanya Ustad. Silakan.

F-PKS (K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
M e r d e k a !

KETUA RAPAT:

Semakin dekat saja ini rupanya. Tidak bilang-bilang dengan Golkar ya.

F-PKS (K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.):

Sidang Paripurna yang terhormat ,

Setelah kami menyimak penjelasan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial disingkat PKS, kami sudah menyimak secara seksama bahwa apa yang diusulkan oleh para Anggota pada Paripurna yang lalu telah dengan baik diakomodasi oleh Pansus tentang

Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Dengan demikian kami bisa menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial untuk disahkan dalam Paripurna hari ini.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Wa alaikumsalam.

Terima kasih, Ustad.
Berikutnya Fraksi PAN.

F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Teguh Juwarno, silakan.

F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Sidang Paripurna yang saya hormati,

Didalam pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial ini Fraksi Partai Amanat Nasional mengirim 2 (dua) orang utusannya yang tentu saja ikut secara aktif dan intens terlibat didalam pembahasan. Bahkan di dalam pandangan mini yang dibacakan kemarin dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan..., selain beberapa catatan, kami juga menyampaikan persetujuan untuk RUU ini dibawa ke Rapat Paripurna. Namun mencermati berbagai masukan yang tadi muncul, saya kira menjadi penting bahwa catatan-catatan tadi untuk diakomodasi, sehingga jangan sampai Paripurna ini memutuskan satu undang-undang yang bermasalah atau melahirkan undang-undang yang cacat. Jadi kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional setuju untuk dilakukan lobi agar ini bisa dicari jalan keluar yang terbaik tanpa harus menunda-nunda lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Prinsipnya setuju, tapi mungkin sedikit perlu lobi. Karena pandangan Fraksi PAN sudah kami baca, di-*tekan* diantaranya oleh Pak Teguh Juwarno sebagai Sekretaris Fraksi.

Seterusnya Fraksi PPP, saya persilakan. Silakan, DR. Marlina.

F-PPP (Dr. RENI MARLINAWATI):

Baik, Pimpinan.
Terima kasih.

*Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Yang pertama, kami dari Fraksi PPP ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansus PKS ini yang telah mengapresiasi berbagai masukan yang kemudian diakomodir dalam perubahan beberapa Pasal. Namun memang karena Paripurna ini keputusannya akan sangat mengikat karena pengambilan keputusan tingkat II, maka segala sesuatu, baik itu yang substansi maupun yang sifatnya redaksional, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kami dari Fraksi PPP pada dasarnya setuju, secara prinsip kami setuju. Tetapi karena ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan, maka kami juga setuju untuk dilakukan lobi untuk menyelesaikan berbagai hal yang bisa dituntaskan, sehingga dalam Rapat Paripurna ini pengambilan keputusan terhadap RUU PKS ini bisa dilaksanakan.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah kita dengarkan. Prinsipnya setuju, tapi perlu sedikit sinkronisasi lewat lobi. Begitu ya, Dr. Reni?

Terima kasih.

Saya persilakan berikutnya dari Fraksi PKB.

F-PKB (DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya Ali Maschan Moesa, A-165.

Mencermati sudah sekian lama undang-undang ini kita bahas, Fraksi Kebangkitan Bangsa pada dasarnya setuju untuk diputuskan, hanya memang tadi menurut saya menyangkut supremasi sipil tadi masih ada persoalan. Jadi beberapa redaksi yang masih bisa menimbulkan multitafsir dan juga menyangkut pendanaan, menyangkut forum, menyangkut Satgas yang masih harus ada penjelasan-penjelasan. Oleh karena itulah kami setuju dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, sebelum diputuskan ada lobi-lobi terdahulu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Yai.

Prof. Ali Maschan Moesa lebih terkenal sebagai Anggota Badan Kehormatan DPR. Gerindra juga sangat kenal beliau ini.

Terima kasih.

Jadi prinsipnya setuju, dengan catatan ada sedikit lobi.

Saya persilakan seterusnya kepada Fraksi Partai Gerindra. Ini Mas Edhy Prabowo, silakan.

F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Langsung saja. Pada prinsipnya fraksi kami sudah menyampaikan pandangan kami pada saat di Pansus. Pada prinsipnya menyetujui. Namun demikian karena mengingat ada masukan-masukan dari beberapa teman-teman di Paripurna ini, saya pikir itu masukan yang baik dan saya pikir kami mendukung untuk adanya forum lobi. Siapa tahu masukan-masukan itu juga bisa menambah wawasan yang lebih baik terhadap undang-undang ini, sehingga tidak ada cacat ataupun ada hal-hal yang saya pikir bisa menjadi kendala di kemudian hari.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Gerindra prinsipnya setuju, tapi perlu ada sedikit forum lobi.
Yang terakhir saya persilakan Fraksi Partai Hanura.

F-PARTAI HANURA (DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Soemintarsih Muntoro, A-011.

KETUA RAPAT:

Tolong disebutkan di mana posisi.
Silakan, Ibu.

F-PARTAI HANURA (DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.):

Pimpinan dan Peserta Paripurna yang saya hormati,

Fraksi Partai Hanura konsisten terhadap kata akhir fraksi bahwa kami seluruh proses pembahasan Pansus ini mengikuti dan berdasarkan layaknya pembahasan sebuah rancangan undang-undang, berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sudah kita bedah bersama-sama. Kemudian pendapat atau pandangan-pandangan rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Sidang Paripurna terdahulu itupun sudah diakomodir oleh Pansus ketika kita menyempurnakan dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pansus. Oleh karena itu kami juga berpandangan apabila dari fraksi lain diantara Anggota itu masih belum memahami sepenuhnya, karena mengerti, memahami dan kemudian menghayati, apalagi nanti itu diimplementasikan, membutuhkan simulasi-simulasi. Barangkali agar tidak ada konflik baru diantara satu fraksi itu sendiri karena pemahaman interpretasi yang berbeda, maka walaupun ini diputuskan menjadi undang-undang hendaknya tidak membawa sebuah perbedaan persepsi baru dan inipun akan menjadi konflik baru.

Oleh karena itu sebelum keputusan bulat dan utuh menjadikan keputusan seluruh fraksi di dalam Paripurna ini sebaiknya memang diklarifikasi, khususnya antara Anggota di dalam fraksi itu sendiri, sehingga keputusan rancangan undang-undang menjadi undang-undang ini menjadi bulat dan utuh dan bisa diimplementasikan sesuai dengan tujuannya menjadi stabilitas keamanan tanah air Republik Indonesia ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Fraksi Partai Hanura prinsipnya setuju. Ibu Soemintarsih, terima kasih.

INTERUPSI F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Hanya perlu sedikit sinkronisasi.

INTERUPSI F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Ada tambahan dari Fraksi Golkar? Silakan.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Setelah tadi memang tambahan dari Fraksi Partai Golkar bahwa pada hakikatnya tadi ibu Tetty Kadi sudah menyampaikan persetujuan kita untuk kita mensahkan rancangan undang-undang ini. Tetapi dengan perkembangan-perkembangan pemikiran-pemikiran yang ada dan implikasi daripada rancangan undang-undang ini apabila telah diundangkan sebagai Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial begitu luas sebagaimana disampaikan teman-teman dari fraksi yang lain, kami juga menyetujui supaya ini kita lakukan lobi lagi untuk bisa lebih memadukan dan memberikan pengertian yang sama.

Saya kira demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Sudah kita dengarkan bersama...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, jangan interupsi dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Belakang, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti saya akan beri waktu.

Setelah kita dengarkan bersama pandangan fraksi-fraksi, kita mengerucut bahwa pada prinsipnya proses ini sudah berjalan dan kita bisa menyetujui...

INTERUPSI F-... (.....):

Sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tetapi kelihatannya diperlukan waktu untuk mengadakan sinkronisasi. Pada prinsipnya menyetujui, tapi membutuhkan sedikit waktu, lobi kecil begitu istilahnya Mas Ganjar, untuk mengadakan taruhlah sinkronisasi terhadap berbagai ini. Tadipun kami berlima berembuk di meja Pimpinan. Terhadap beberapa rekan kita yang mempunyai pikiran-pikiran yang bagus tadi dipersilakan, 1, 2, 3, tadi ada Pak Tubagus atau siapa tadi, untuk juga bisa ikut dalam lobi ini.

INTERUPSI F-... (.....):

Sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya kira apakah ini bisa disetujui atau kita sahkan dahulu?

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Lobi dahulu.

INTERUPSI F-PPP (DRS. ZAINI RAHMAN):

Pimpinan, Zaini Rahman. A-308, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Di belakang, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya ingin sekali lagi tawarkan dengan segala hormat, apakah sekarang kita adakan lobi dengan catatan beberapa gagasan teman-teman saya persilakan dimasukkan. Setuju lobi ya? Baik.

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi dahulu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti lobi di sebelah sekaligus nanti diskors untuk makan siang dan shalat. Jadi kepada beberapa teman yang tadi mengadakan pertimbangan, Pak Aria Bima dan seterusnya, saya persilakan juga mungkin Pak Darto kemarin pikirannya juga bagus untuk ikut mensinkronkan beberapa pasal yang kemarin sudah dikerucutkan dari lobi ini.

Dengan demikian saya skors sampai jam 14.00. Nanti setelah itu... Sekarang forum lobi, silakan para Pimpinan Fraksi *plus* rekan-rekan tadi untuk di lantai 2 Ruang Rapat Panja. Yang lainnya kita skors sampai jam 14.00.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.25 WIB)

KETUA RAPAT:

Dengan membaca:

Bismillaahirrahmaanirrahim

skors sidang saya cabut dan Rapat Paripurna dilanjutkan.

(SKORS DICABUT PUKUL 15.05 WIB)

Yang saya hormati Ketua DPR, Wakil-wakil Ketua DPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran, dan Seluruh Anggota Dewan yang berbahagia,

Sebagai Pimpinan Sidang, saya ingin umumkan hasil rapat lobi yang berlangsung secara demokratis, alot, memakan waktu, mohon maaf, kurang lebih 3 jam. Mohon maaf kepada Rapat Paripurna, kami *mulur* sampai 1 jam. Tapi *Alhamdulillah* berujung kepada sebuah kesepakatan dan saya umumkan kesepakatannya ialah terhadap Pasal 33 ayat (1) dan (2) menyetujui untuk menghapus anak kalimat *atas pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* pada ayat (1) dan anak kalimat *atas pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi* pada ayat (2) untuk dihapus. Oleh karenanya seluruh rumusan yang ada anak kalimat tersebut yaitu di Ketentuan Umum poin 13, 14, di Pasal 16, Pasal 18, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan (2), anak kalimat yang bersangkutan tadi dihapus. Itulah yang saya laporkan dan saya ingin bertanya, apakah hasil lobi itu dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah.

INTERUPSI F-PG (GANDUNG PARDIMAN):

Sebentar, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah saya ketuk. Tetapi saya persilakan, Pak Gandung Pardiman.

F-PG (GANDUNG PARDIMAN):

Saya Gandung Pardiman, A-232.

Saya keberatan, mohon untuk dicatat saja ini. Saya keberatan atas penghapusan anak kalimat tersebut. Untuk dicatat supaya pada saatnya biar tahu arti pentingnya koordinasi tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita sangat apresiasi *minderheitsnota* dari Anggota yang terhormat Gandung Pardiman dari Yogyakarta.

Alhamdulillah wa syukurillah, kami semua berlima merasa bersyukur bisa mengantarkan persidangan di agenda yang pertama, sehingga bisa mendapatkan persetujuan Paripurna dengan sedikit *minderheitsnota* dari Pak Gandung Pardiman.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya tiba saatnya kita ingin dengarkan pendapat akhir dari Presiden Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri. Kepada H. **GAMAWAN FAUZI**, waktu dan

tempat saya persilakan. Saya mohon maaf, koreksi, presiden diwakili oleh orang terbaiknya adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kami persilakan. Ini sahabatnya Pak Denny Indrayana juga ini. Silakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM (AMIR SYAMSUDDIN):

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH PADA RAPAT PARIPURNA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT II
TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
Jakarta, 11 April 2012**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, sehingga pada hari ini juga pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah berhasil menyepakati rumusan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan harta benda, perlindungan dari ancaman, ketakutan serta berhak atas rasa aman haruslah dipenuhi guna mewujudkan peran persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, kita telah berhasil menyusun Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai landasan hukum yang komprehensif dalam menangani setiap permasalahan konflik sosial yang terjadi di Indonesia yang tentunya sejalan dengan semangat konstitusi.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial yang telah kita sepakati bersama telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat memayungi semua aspek dalam penanganan konflik sosial yang meliputi kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Undang-undang ini juga telah memberikan penguatan peran pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban daerah otonom dalam melindungi masyarakat menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping penguatan kelembagaan pemerintahan, undang-undang ini juga memberikan dimensi baru sekaligus memperkuat kelembagaan masyarakat dalam hal penanganan konflik. Penanganan konflik

yang mengedepankan pranata adat, pranata sosial diharapkan dapat dijadikan modal guna meningkatkan kohesi sosial dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pembahasan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial ini muncul isu-isu krusial yang terdapat dalam substansi pokok undang-undang dengan hasil sebagai berikut:

1. Asas Penanganan Konflik.
Dalam asas penanganan konflik disepakati bersama bahwa penanganan konflik mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, keadilan, kesetaraan *gender*, ketertiban dan kepastian hukum, berkelanjutan, juga kearifan lokal dan tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak dan tidak membedakan.
2. Penghentian konflik.
Penghentian konflik sebagai serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda disepakati bersama dilaksanakan melalui:
 - a. Penghentian kekerasan fisik,
 - b. Penetapan status keadaan konflik,
 - c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban.
3. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI berkewajiban untuk turut serta dalam penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini dengan tegas telah menyebutkan bahwa bantuan penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota dan skala provinsi. Hal ini merupakan pelaksanaan tugas pokok TNI dalam membantu tugas pemerintahan di daerah dan sebagai bentuk penguatan kepada Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Sedangkan pengerahan kekuatan TNI dilaksanakan dalam status keadaan konflik skala nasional, dimana presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR. Dalam hal ini TNI diharapkan dapat membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat dampak negatif konflik sosial.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, suasana dan dinamika pembahasan yang berkembang antara pemerintah dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menunjukkan adanya keinginan bersama untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi undang-undang dengan cepat waktu tanpa mengabaikan kualitas undang-undang yang dihasilkan.

Selain hal tersebut di atas juga terdapat suasana yang menggembirakan, bahwa walaupun terdapat perbedaan yang hangat mengenai substansi, mengenai materi muatan yang prinsip dalam undang-undang ini, namun tetap tercapai kesepakatan tanpa melalui mekanisme pemungutan suara atau voting.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah berharap bahwa hal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan demi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan semua pihak yang turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, kami atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI

MENTERI DALAM NEGERI RI

(AMIR SYAMSUDDIN)

(GAMAWAN FAUZI)

(MENTERI HUKUM DAN HAM MENYERAHKAN NASKAH PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada DR. AMIR SYAMSUDDIN, S.H., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sekarang tiba saatnya yang paling akhir, saya ingin sekali lagi menanyakan kepada sidang yang terhormat, *apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial dapat kita sahkan mejadi undang-undang?*

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah.

Terima kasih.

Melalui forum ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Saya dengar beliau kurang sehat, tetapi tetap hadir. Selain ini nanti ada satu acara lagi tentang RUU Pemilu. Terima kasih, Mendagri dan segenap jajaran atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang dimaksud. Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Pansus dan percik-percik pemikiran baru yang tadi disampaikan di Rapat Paripurna, sehingga kami meyakini keputusan kita yang kita ambil baru saja dengan ketuk palu itu merupakan keputusan terbaik yang dilakukan di Sidang Paripurna itu.

Dengan segala hormat, dengan demikian selesailah semua agenda acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Sebelum memasuki acara berikutnya yang juga penting, sangat penting, rapat akan saya tunda dahulu. Saya kira tidak perlu ini ya. Saya ulangi, saya hapus, saya *delete*, tidak ditunda. Rapat saya langsungkan dan Pimpinan Sidang akan saya berikan kepada Ketua DPR RI, DR. MARZUKI ALIE. Waktu dan tempat saya persilakan.

KETUA RAPAT (DR. MARZUKI ALIE):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,
Yang terhormat Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Baik, kita lanjutkan Rapat Paripurna siang hari ini. Sekarang marilah kita memasuki acara kita yang terakhir Rapat Paripurna Dewan pada hari ini yaitu:

"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD."

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana sering direferensi oleh saudara kita, Aria Bima, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan:

1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat I,
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna, dan
3. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang terhormat Saudara **ARIF WIBOWO**, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud. Saya persilakan.

KETUA PANSUS (ARIF WIBOWO):

**LAPORAN PANSUS PEMILU
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD MENJADI UNDANG-UNDANG
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
RABU, 11 APRIL 2012**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah, dan
Hadirin yang kami hormati,

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat guna melaksanakan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi undang-undang.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Melalui surat Nomor: **LG.01.01/6504/DPR RI/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011**, DPR RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada presiden dan melalui surat Nomor: **R-43/Pres/08/2011 tanggal 10 Agustus 2011**, presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewakili pemerintah membahas rancangan undang-undang tersebut bersama-sama dengan DPR RI dan berdasarkan Rapat Bamus DPR RI tanggal 8 September 2011 memberi tugas kepada Pansus Pemilu DPR RI untuk memproses pembicaraan tingkat I.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut, Pansus Pemilu segera melakukan proses pembicaraan tingkat I. Pada tanggal 6 dan 26 Oktober 2011, Rapat Kerja Pansus Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda penjelasan DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, penyampaian pandangan dan pendapat presiden/pemerintah, penyerahan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah dan pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan rancangan undang-undang.

Rapat Panja dilaksanakan dari tanggal 18 Januari sampai dengan 29 Januari 2012 yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Timus/Timsin dilaksanakan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 2 April 2012. Pada tanggal 3 April 2012, hasil kerja dari Timus/Timsin telah dilaporkan pada Pleno Panja.

Sejak pembahasan dilakukan dari Panja sampai Timus/Timsin, terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Terjadi perubahan lebih dari 50% dari substansi Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dari perubahan tersebut berarti sudah melewati batas ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam lampiran II undang-undang tersebut disebutkan dalam angka 237: "Jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

- a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Esensinya berubah,

peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut." Oleh karena itu disepakati bahwa RUU ini merupakan "RUU Penggantian", karena perubahannya sudah melebihi 50%. Hal ini untuk memudahkan pengaturannya.

Selanjutnya pengambilan keputusan tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda penyampaian laporan Panja ke Pansus tanggal 9 April 2012 dan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah dilanjutkan dengan pengesahan draft RUU dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012, dimana fraksi-fraksi dan pemerintah menyetujui draft RUU tersebut sebagai "RUU Penggantian" dan setuju untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II guna diambil keputusan dan disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna tanggal 11 April 2012.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Selama pembahasan di tingkat I (baik Panja maupun Timus/Timsin) terdapat beberapa perubahan, penyesuaian dan penambahan substansi yang diatur dalam RUU ini yakni sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Terhadap definisi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, disepakati menggunakan istilah "Pantarlilh" dengan alasan sudah sangat familiar dengan masyarakat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang tidak menyebutkan nomenklatur, sehingga dapat memudahkan proses pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu pada Pasal 1 angka 14 dirumuskan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut Pantarlilh adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Asas, Pelaksanaan dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

1. Terkait dengan ketentuan Pasal 4 tentang tahapan penyelenggaraan Pemilu, disepakati ditambah tahapan tentang perencanaan program dan anggaran yang digabung dengan tahapan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pasal 4 ayat (2) huruf a berbunyi: "*Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.*" Alasannya selain disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga karena tahapan perencanaan program dan anggaran dinilai sangat penting menjadi suatu tahapan tersendiri guna lebih menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.
2. Terhadap jangka waktu dimulainya tahapan, Panja menyepakati bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 bulan sebelum hari pemungutan suara.
3. Terhadap Pasal 5 tentang penamaan sistem Pemilu, masih dirumuskan dalam 2 (dua) rumusan alternatif, karena belum adanya keputusan terhadap hal itu dan masuk menjadi materi yang diserahkan ke Rapat Paripurna terkait dengan pilihan sistem Pemilu, apakah sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup.

Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu

1. Terkait dengan persyaratan mengikuti Pemilu, Pansus sepakat ketentuan Pasal 8 diubah susunannya bahwa bagi "partai politik peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada Pemilu berikutnya" menjadi ayat (1). Sementara ayat (2) menjadi berbunyi: "*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan...*" Ketentuan ini menegaskan bahwa bagi partai yang mencapai angka *parliamentary threshold* 2,5% pada Pemilu 2009 langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 dengan alasan partai politik tersebut sudah membuktikan memperoleh dukungan rakyat. Persyaratan PT merupakan *legal policy* pembuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
2. Ketentuan Pasal 9 yang menegaskan bahwa partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu dan telah menyerahkan persyaratan dilakukan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan. Selanjutnya proses verifikasi dan penetapannya sebagai partai politik peserta Pemilu diatur dalam Pasal 16 dan 17.
3. Terkait dengan syarat peserta Pemilu perseorangan Anggota DPD yang dikondansikan dengan Ketentuan Pasal 51 tentang persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada huruf g yang berbunyi "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" disepakati perlu diberi penjelasan yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga penjelasan huruf g berbunyi: "*Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan huruf g.*"
4. Terkait dengan syarat peserta Pemilu perseorangan Anggota DPD yang dikondansikan dengan Ketentuan Pasal 51 tentang persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada huruf k yang berbunyi: "*Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*" disepakati ditambahkan frasa "*kepala daerah*" dan "*wakil kepala daerah*" dengan alasan bahwa keduanya juga harus memilih ketika yang bersangkutan menjadi calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
5. Berkaitan dengan partai politik yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya **harus dengan melampirkan dokumen persyaratan** seperti yang berlaku bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas pada Pemilu sebelumnya dan partai politik baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, b, c, d, e, g dan h yang harus dilengkapi pula dengan surat keterangan mengenai ambang batas perolehan suara DPR RI dari suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU.
6. Pansus menyetujui bahwa pendaftaran dan proses verifikasi partai politik dilakukan 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan selesai dalam kurun waktu 5 (lima) bulan, sehingga untuk pemilu 2014 diharapkan pada awal tahun 2013 sudah diketahui partai politik mana yang bakal menjadi peserta Pemilu.

Hak Memilih

Pada bab ini secara prinsip semua warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Selanjutnya untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

1. Berkaitan dengan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan DPR RI, Pansus belum dapat memutuskan dan menyerahkannya kepada forum Rapat Paripurna ini untuk diambil keputusan. Namun demikian terdapat 2 (dua) pilihan yaitu **3 sampai 8 kursi** dan **3 sampai 10 kursi** untuk setiap daerah pemilihan DPR RI.
2. Dalam hal penentuan daerah pemilihan DPR RI tidak dapat memenuhi ketentuan bahwa daerah pemilihan adalah provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
3. Berkaitan dengan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi, Pansus belum dapat memutuskan dan menyerahkannya pada forum Rapat Paripurna ini. Namun demikian terdapat 3 (tiga) pilihan yaitu **3 sampai 8 kursi**, **3 sampai 10 kursi** dan **3 sampai 12 kursi** untuk setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi.
4. Dalam hal penentuan daerah pemilihan DPRD Provinsi tidak dapat memenuhi ketentuan bahwa daerah pemilihan adalah provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
5. Berkaitan dengan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Pansus juga belum dapat memutuskan dan menyerahkannya para forum Rapat Paripurna ini. Namun demikian terdapat 3 (tiga) pilihan yaitu **3 sampai 8 kursi**, **3 sampai 10 kursi** dan **3 sampai 12 kursi** untuk setiap daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal penentuan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi ketentuan bahwa daerah pemilihan adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain.

Penyusunan Daftar Pemilih

1. Terkait dengan penyediaan data kependudukan, disepakati bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu (a) data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; (b) data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU menyusun daftar pemilih sementara; dan (c) data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.
2. Data kependudukan harus sudah diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya data tersebut disinkronisasikan oleh pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
3. Tahapan berikutnya adalah proses pemutakhiran data pemilih yang harus diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterima data penduduk potensial pemilih Pemilu. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih yang disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain melalui proses yang sistematis hingga ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.

4. Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak mendapat identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap dan/atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

1. Sebagaimana ketentuan tentang persyaratan pencalonan Anggota DPD di atas, maka persyaratan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi poin perubahan berlaku sama yaitu pada huruf g dan huruf k.
2. Ketentuan tentang keterwakilan perempuan disepakati dalam forum Pansus untuk kembali menggunakan ketentuan lama pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun demikian Pansus menyepakati bahwa Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: *"Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon"*, perlu diberi penjelasan yang berbunyi: *"Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1 atau 2 atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6 dan seterusnya."*
3. Pengajuan proses nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Ini berlaku bagi yang masih mau mencalonkan.
4. Dalam hal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, partai politik mengajukan nama bakal calon baru paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.

Kampanye

1. Terkait metode kampanye terdapat penegasan bahwa kampanye melalui media massa cetak dan media massa elektronik merupakan iklan kampanye. Selanjutnya dalam Pasal 82 terdapat pergeseran huruf bahwa metode kampanye melalui "iklan media massa cetak dan media massa elektronik" ditempatkan tepat di atas metode kampanye melalui "rapat umum".
2. Kampanye Pemilu dalam bentuk "iklan media massa cetak dan media massa elektronik" serta "rapat umum" dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Terkait larangan dalam kampanye, ketentuan Pasal 86 ayat (2) tentang pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan beberapa pihak, Panja sepakat untuk menghapus "anggota Badan Perwakilan Desa". Alasannya adalah bahwa anggota Badan Perwakilan Desa sebagian juga merupakan anggota partai politik, sehingga menjadi tidak pas jika yang bersangkutan dilarang sebagai pelaksana kampanye.
4. Selanjutnya Panja juga menyepakati untuk menghapus Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:
(4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil;
(5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebagai konsekuensinya, maka ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf e diberi penjelasan yang berbunyi: *"Larangan ini termasuk dilarang memberikan dukungan kepada partai politik peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut"*

PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara."

5. Terkait dengan dana kampanye, ketentuan Pasal 131 tentang dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain disepakati bahwa dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp1 miliar dan dana yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah tidak boleh lebih dari Rp7,5 miliar. Ketentuan ini merupakan konkordansi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
6. Masih terkait dana kampanye, pada forum Rapat Kerja Pansus tanggal 10 April 2012 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri, beberapa fraksi dalam pandangan mini akhir fraksi menyampaikan pentingnya pengaturan tentang pembatasan dana/belanja kampanye, baik bagi partai politik peserta Pemilu maupun bagi calon Anggota DPR, DPD, DPRD jika menggunakan sistem proporsional terbuka.

Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, ketentuan Pasal 142 menyebutkan adanya "alat untuk mencoblos pilihan". Hal tersebut sebagai konsekuensi dari disepakatinya cara memberikan pilihan pada surat suara dilakukan kembali dengan cara mencoblos.
2. Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan KPU. Terhadap hal tersebut, maka ketentuan Pasal 146 ayat (1) diberi penjelasan yang berbunyi: "*Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kelebihan cetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU wajib dimusnahkan dan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh KPU, Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia."*

Tentang Pemungutan Suara

Dalam ketentuan Pasal 150 diatur ketentuan tentang pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. Hal ini sejalan dengan putusan MK terkait hal tersebut.

Mengenai Penghitungan Suara

Dalam upaya menciptakan tingkat kepercayaan dalam proses penghitungan suara, maka dicantumkan Pasal 173 yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan penghitungan suara bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dua, Pansus juga menyepakati terhadap Ketentuan Pasal 181 ayat (4) terkait dengan kewajiban menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat vital dalam rangka proses penghitungan suara.

Tiga, terkait dengan dikembalikannya fungsi PPS dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, maka Pansus menyepakati untuk membuat bagian baru tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara di desa atau nama lain atau kelurahan yang diatur mulai Pasal 184 hingga Pasal 187.

Perihal Penetapan Hasil Pemilu

1. Terhadap ketentuan hasil Pemilu masih terdapat 2 alternatif rumusan, karena terkait dengan pilihan sistem Pemilu yang akan digunakan yaitu dalam Pasal 205 yang berbunyi sebagai berikut:

Alternatif I apabila sistem proporsional terbuka:

Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Alternatif II apabila sistem proporsional tertutup:

Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon Anggota DPD.

2. Ketentuan Pasal 208 yang mengatur tentang perolehan ambang batas masih menjadi rumusan-rumusan alternatif yaitu rumusan 3%, 3,5%, 4% dan 5% untuk selanjutnya Pansus menyerahkannya kepada forum Rapat Paripurna ini untuk diambil keputusan.
3. Ketentuan Pasal 209 tentang bilangan pembagi pemilihan (BPP) akan sangat terkait dengan metode penghitungan perolehan kursi yang dipilih. Jika menggunakan metode kuota, maka ketentuan ini berlaku dan sebaliknya jika menggunakan metode divisor, maka ketentuan ini tidak berlaku.

Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

Pada bab ini mengatur tentang metode penghitungan perolehan kursi, apakah akan menggunakan metode kuota atau metode divisor. Oleh karena itu, maka terdapat 2 (dua) rumusan alternatif yang pilihannya sangat tergantung pada keputusan Rapat Paripurna ini, apakah menggunakan metode kuota murni atau menggunakan metode Divisor varian Webster.

Perihal Pemberitahuan Calon Terpilih

1. Pada bab ini tidak ada ketentuan yang diubah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang lalu.
2. Ditambahkan 1 (satu) pasal yang baru sebagai wadah bagi tahapan penyelenggaraan Pemilu yakni tahapan pengucapan sumpah/janji sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) huruf k. Ketentuan tersebut menjadi Pasal 217 yang berbunyi: *"Pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Mengenai Penggantian Calon Terpilih

Terhadap penggantian calon terpilih berkaitan dengan pilihan sistem pemilu yang akan digunakan. Jika sistem proporsional terbuka, maka pengantiannya didasarkan pada urutan suara terbanyak berikutnya. Namun jika sistem proporsional tertutup, maka didasarkan pada nomor urut dalam daftar calon tetap serta surat keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) rumusan alternatif.

Perihal Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang

Terhadap bab ini secara substansi tidak ada perubahan.

Mengenai Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan

Terhadap bab ini juga secara substansi tidak ada perubahan.

Mengenai Pemantauan Pemilu

Terhadap bab ini secara substansi tidak ada perubahan.

Perihal Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu

Terhadap ketentuan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu diatur dalam Pasal 245 ayat (5) yang berbunyi: *"Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat."* Rumusan ini dengan mempertimbangkan bahwa guna menghindari pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap hasil yang sudah diperoleh di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah yang sudah lebih dahulu menyelesaikan proses penghitungan suaranya.

Pimpinan, mohon izin minum dahulu.

KETUA RAPAT:

Boleh.

KETUA PANSUS:

Masih 230 lembar, tenang.

Mengenai Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu

1. Sesuai dengan semangat memperkuat peran Bawaslu serta konkordansi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka peran Bawaslu diperkuat.
2. Sebagai suatu badan pengawas penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dan jajarannya menerima laporan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Terhadap waktu penyampaian laporan pelanggaran Pemilu diberikan waktu yang lebih cukup yakni dari 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran **menjadi** 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
3. Selanjutnya Bawaslu dan jajarannya mengkaji laporan dan jika terbukti kebenarannya, maka Bawaslu dan jajarannya wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Namun apabila dirasa pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka diperpanjang menjadi 5 (lima) hari sejak laporan diterima.
4. Setelah pengawas Pemilu menerima dan kemudian mengkaji laporan yang masuk, maka pengawas Pemilu akan mengkategorisasi laporan pelanggaran tersebut, antara lain menjadi:
 - pelanggaran kode etik, kemudian diteruskan kepada DKPP;
 - pelanggaran administrasi Pemilu, diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - sengketa Pemilu, akan diselesaikan oleh Bawaslu;
 - tindak pidana Pemilu, diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu

1. Terhadap ketentuan pelanggaran ini dikategorisasi menjadi 6 (enam) bagian utama yaitu (a) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (b) pelanggaran administrasi Pemilu; (c) sengketa Pemilu; (d) tindak pidana Pemilu; (e) sengketa tata usaha negara Pemilu; dan (f) perselisihan hasil Pemilu.
2. Terhadap ketentuan pelanggaran kode etik, penyelesaiannya dilakukan oleh DKPP dimana tata cara penyelesaian kode etik oleh penyelenggara Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu.

3. Terhadap ketentuan pelanggaran administrasi, Pansus menyempurnakan definisi pelanggaran administrasi Pemilu menjadi pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
4. Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi atas hasil kajian laporan pelanggaran Pemilu yang dibuat oleh pengawas Pemilu sesuai tingkatannya. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelanggaran administrasi ini disepakati tidak ada perubahan yakni diputus paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi pengawas Pemilu.
5. Terhadap ketentuan sengketa Pemilu, Pansus menyempurnakan definisi yang dimaksud dengan sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
6. Penyelesaian sengketa Pemilu ini disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni diselesaikan oleh Bawaslu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa ini adalah paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
7. Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu ini adalah keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap Anggota DPR, DPD dan DPRD. Terhadap dua hal di atas, bila tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu, maka pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PT TUN.
8. Terkait dengan penyelesaian tindak pidana Pemilu, Pansus menyepakati dibentuknya majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Pemilu.
9. Selanjutnya diatur skema waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu dengan prinsip tidak mengganggu tahapan Pemilu berikutnya.
10. Pansus menyepakati dibentuknya sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana usulan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan pada saat dilakukannya Rapat Dengar Pendapat. Namun demikian secara detail pengaturannya berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI dan Ketua Bawaslu.
11. Tentang sengketa tata usaha negara Pemilu, diawali dengan adanya gugatan terhadap keputusan KPU terhadap 2 (dua) hal yaitu: (a) hasil verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu; dan (b) hasil keputusan KPU tentang daftar calon tetap bagi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
12. Upaya hukum tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan dan diajukan kepada PT TUN. Selanjutnya atas putusan PT TUN hanya dapat dilakukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
13. Sebagaimana pada penyelesaian tindak pidana, maka dalam penyelesaian tata usaha negara Pemilu dibentuk pula majelis khusus dengan ketentuan sama seperti majelis khusus di penyelesaian tindak pidana pemilu.
14. Terhadap perselisihan hasil Pemilu, substansi yang berubah dan disepakati Panja adalah terkait dengan dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya diatur hanya 1 x 24 jam.

Perihal Ketentuan Pidana

Terhadap ketentuan pidana, Pansus menyepakati perlu dikategorisasi mana yang menjadi tindak pidana pelanggaran dan mana yang menjadi tindak pidana kejahatan. Hal tersebut terkait dengan denda pidana kurungannya. Selain itu ketentuan pidana menghapuskan pidana minimum guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Pansus Pemilu masih belum dapat memutus beberapa hal krusial yang menjadi kewenangan Rapat Paripurna yaitu terkait:

1. Sistem Pemilu;
2. *Parliamentary Treshold* (PT);
3. Alokasi kursi tiap daerah pemilihan; dan
4. Konversi suara menjadi kursi.

Terhadap keempat hal tersebut Pansus menyerahkannya kepada forum Rapat Paripurna ini untuk diambil keputusan. Guna melengkapi laporan ini perlu kami sampaikan bahwa pada forum Rapat Panja Pansus tanggal 10 April 2012 dengan penyampaian pandangan mini fraksi diperoleh posisi masing-masing fraksi terhadap keempat hal tersebut sebagai berikut:

| NO | FRAKSI | PD | PG | PDI.P | PKS | PAN | PPP | PKB | GERIN DRA | HANU RA |
|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | CLUSTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | SISTEM PEMILU (PENETAPAN CALON TERPILIH) | Sistem proporsional terbuka dan penetapan calon terpilih suara terbanyak | Sistem Proporsional Terbuka | Sistem Proporsional Tertutup | Sistem Proporsional Tertutup | Sistem Proporsional Terbuka | Sistem Proporsional Terbuka | Sistem Proporsional Tertutup | Sistem Proporsional Terbuka | Sistem Proporsional Terbuka |
| 2 | PARLIAMENTARY THRESHOLD (PT) | 3,5% - 4% | 4% - 5% | Berjenjang 5%, 4%, 3% | 35%-4% | 3,5% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 3 | DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI | (3 - 10) DPR (3-12) DPRD | (3 - 8) DPR dan DPRD | (3 - 8) DPR (3-10) DPRD | (3 - 10) DPR (3-12) DPRD | (3 - 10) DPR (3-12) DPRD | (3 - 10) DPR (3-12) DPRD | (3 - 10) DPR (3-12) DPRD | (3 - 10) DPR (3-12) DPRD | (3 - 10) DPR (3-12) DPRD |
| 4 | KONVERSI SUARA | Habis di Dapil dengan Metode KUOTA MURNI | Metode Divisor dengan varian Webster Habis di DAPIL | Metode Divisor dengan varian Webster, Habis di DAPIL | Metode Divisor dengan varian Webster, Habis di DAPIL | Habis di Dapil dengan Metode KUOTA MURNI | Habis di Dapil dengan Metode KUOTA MURNI | Habis di Dapil dengan Metode KUOTA MURNI | Habis di Dapil dengan Metode KUOTA MURNI | Habis di Dapil dengan Metode KUOTA MURNI |

Selanjutnya sebagaimana kami sampaikan dalam laporan detail di atas, perlu kami sampaikan pula bahwa dalam Rapat Kerja tanggal 10 April 2012 terdapat beberapa materi lainnya yang diangkat oleh fraksi-fraksi antara lain:

1. Pembatasan belanja kampanye, apapun sistem Pemilunya;
2. Ketentuan terhadap metode penggabungan partai politik untuk dapat mengikuti Pemilu guna menghindari praktek yang bersifat transaksional;
3. Adanya keinginan kuat dari fraksi-fraksi agar Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat berlaku untuk beberapa kali penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dalam upaya untuk menciptakan demokrasi yang terkonsolidasi serta terjadinya institusionalisasi nilai dan aturan tentang kompetisi dan menerima sebagai landasan baku bagi kompetisi-kompetisi demokratis pada periode selanjutnya.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dan Saudara Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Dirjen Administrasi Hukum beserta jajarannya yang telah bersama-sama dengan Pansus Pemilu telah melakukan pembahasan RUU ini dengan tekun, cermat dan dalam suasana demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

Demikian laporan Pansus Pemilu terhadap pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang kemudian disepakati menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik dalam proses pembahan rancangan undang-undang ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada Rapat Paripurna hari ini guna diambil keputusan dan disahkan menjadi undang-undang.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 11 April 2012
PIMPINAN PANSUS DPR RI
KETUA

ARIF WIBOWO
A-380

(KETUA PANSUS MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN HASIL PEMBAHASAN RUU
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara **ARIF WIBOWO** selaku Pimpinan Pansus DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Saat ini Pukul 16.10. Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib, waktu rapat kita harusnya berakhir Pukul 16.00. Saya mohon izin kepada para hadirin peserta Rapat Paripurna, waktunya kita perpanjang sampai Pukul 18.00. Setuju? Baik.

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-PKS (REFRIZAL):

Interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PKS (REFRIZAL):

Interupsi, Pak Ketua.
Dari Refrizal, A-50.

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Dimyati, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita teruskan dahulu sebentar.

**Saudara-saudara sekalian,
Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Berdasarkan laporan Pimpinan Pansus mengenai hasil pembahasan tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, masih terdapat beberapa materi RUU yang belum mendapat persetujuan bersama. Rapat Konsultasi juga sudah dilakukan beberapa kali, hampir 5 (lima) kali, antara Pimpinan Pansus dan fraksi-fraksi. Namun kelihatannya pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat kelihatannya tidak didapatkan kesepakatan. Maka ada kemungkinan besar bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada fraksi, apakah kita skors untuk lobi, memformulasikan poin-poin atau materi-materi yang akan dilakukan sebagai bahan pemungutan suara? Apakah disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Baik.

INTERUPSI F-PKS (REFRIZAL):

Pak Ketua, saya sudah interupsi.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

INTERUPSI F-PKS (REFRIZAL):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya ingin menyampaikan pengumuman, info terjadi gempa bumi, peringatan dini tsunami di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung. Gempa dengan kekuatan 8,55 Skala Richter 11 April 2012 Pukul 15.33 WIB, lokasi 2,40 Lintang Utara 92,99 Bujur Timur, kedalaman 10 Km, sumber BMKG, potensi tsunami.

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Pimpinan, Dimyati.

KETUA RAPAT

Silakan, Pak Dimyati.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

INTERUPSI F-PKS (REFRIZAL):

Sebenarnya yang saya sampaikan sama dengan Pak Ketua. Saya mengingatkan kepada Pimpinan DPR, kepada kita semua, telah terjadi gempa tadi, sama dengan yang Pimpinan bacakan tadi. Tapi saya mendapat yang berbeda dengan Ketua yaitu 8,9 Skala Richter.

Terima kasih, Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Selamat sore, Pimpinan.
Salam Persatuan!

KETUA RAPAT:

Dipersingkat saja, karena hari sudah... Atau kita berdoa dahulu sebentar?

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Saya...

KETUA RAPAT:

Sebentar, kita berdoa sebentar untuk saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya mengajak mari kita membaca Al Fatihah, dimulai.

(KETUA RAPAT MEMIMPIN DOA BERSAMA)

Silakan, Pak Dimiyati. Satu saja.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Salam persatuan!

Saya terkait di luar alternatif, Pimpinan. Ada Pasal 21, itu sudah menetapkan jumlah Anggota DPR 560. Itu sudah...

KETUA RAPAT:

Begini, karena sudah menyangkut materi dan ini domainnya fraksi, domainnya partai politik...

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Saya hanya mengingatkan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti disampaikan saja kepada fraksinya. Kita masuk ke forum lobi dan tadi sudah disepakati kita langsung skors saja. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Kita skors selama 1 jam sambil Shalat Ashar.
Terima kasih.

(RAPAT DISKORS PUKUL 16.15 WIB)

KETUA RAPAT:

Wakil Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,

Skors kami cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 00.41 WIB)

Kami sampaikan bahwa hasil lobi pada malam hari ini telah disepakati beberapa pasal dan akan ada satu atau dua persoalan yang akan dilaksanakan voting, namun akan dilanjutkan pada besok atau hari ini, karena sudah jam 01.00, namun kita laksanakan setelah menyelesaikan agenda rapat yang telah direncanakan semula. Jadi besok pagi jam 10.00 sebagaimana biasa kita memulai rapat dengan agenda baru. Kemudian sebelum penutupan masa sidang, maka rapat itu kami skors. Jadi sebelum pidato penutupan masa sidang, rapat kami skors. Lalu kami membuka kembali skors yang kita lakukan pada malam hari ini besok, setelah itu kita cabut, kita selesaikan agenda malam hari ini sampai sidangnya kita tutup, kemudian kita membuka skors rapat yang besok untuk mendengarkan pidato penutupan Masa Sidang III tahun ini. Kemudian kita tutup dan kita reses. Saya kira ini pemberitahuan dari hasil yang kita dapatkan.

Silakan, Pak Teguh.

INTERUPSI F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.

Kami mohon agar publik, masyarakat mengetahui betapa dinamika di dalam rapat lobi yang alot, maaf, Rapat Konsultasi Pimpinan Fraksi yang alot tadi juga disampaikan. Kita mesti mengapresiasi pemerintah yang sampai dini hari ini juga tetap bersama-sama dengan kita. Saya kira ini perlu berikan aplaus dan juga kepada Saudara-saudara seluruh Anggota Legislatif yang tetap bertahan untuk menunggu pilihan yang terbaik. Namun kemudian tadi ada 2 (dua) fraksi yang meninggalkan forum Rapat Konsultasi dan berujung kita harus menunda pengambilan keputusan pada malam hari ini atau pada dini hari ini ke besok pagi. Ini saya kira perlu dikomunikasikan, perlu disampaikan agar jangan ditanggapi secara keliru oleh masyarakat.

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Sebelum menjawab dari sahabat kami dari Partai Amanat Nasional, kita tidak perlu berbasa-basi, tapi demokrasi dikedepankan dan demokrasi harus terang-benderang. Tolong Pimpinan mengecek 9 (sembilan) fraksi ini, fraksi mana yang sudah layu sebelum berkembang. Tolong dicek biar sahabat-sahabat pers bisa mengumandangkan kepada seluruh rakyat Indonesia kedewasaan partai-partai politik di era reformasi ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya perlu informasikan bahwa Pimpinan tetap lengkap 5 (lima) dari seluruh partai yang hadir sebagai Pimpinan. Jadi Pimpinan Pansus juga, walaupun dari fraksi yang *walk out*, juga tetap berada di tempat tadi dan dalam perjalanan tadi memang Fraksi Golkar tidak dapat meneruskan lobi-lobi yang sedang didiskusikan, jadi meninggalkan ruang rapat lobi, kemudian diikuti oleh Fraksi PDI

Perjuangan. Tadi yang tinggal di tempat rapat lobi hanya 7 (tujuh) fraksi, artinya 9 (sembilan) dikurangi 2 (dua) yang *walk out*, termasuk di ruang Rapat Paripurna ini juga melihat kedua fraksi tersebut sudah meninggalkan Ruang Rapat Paripurna. Namun semangat kebersamaan sebetulnya yang ingin kami bangun dengan tetap mengajak untuk melakukan musyawarah dan mufakat ternyata tidak berhasil untuk mencapai kata sepakat. Namun kita mempunyai aturan bahwa jangan sampai 1-2 fraksi yang tidak sepakat akan menunda keputusan kita. Maka kami tetap melanjutkan lobi-lobi tadi dalam rangka untuk mengambil keputusan pada rapat siang nanti. Jadi tetap kita lanjutkan dengan cara tentunya pemungutan suara kalau memang nantinya belum ditemukan kata sepakat. Namun apabila nantinya kedua fraksi itupun tidak hadir di dalam agenda nanti siang artinya apa yang akan kita putuskan bisa saja dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dari fraksi yang tetap ada di dalam Ruang Rapat Paripurna.

INTERUPSI F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Pimpinan, ada satu hal yang saya kira perlu kita... Mohon izin, Pimpinan, diluruskan, bahwa kita sepakat untuk pengambilan keputusan dilakukan siang nanti atas permintaan Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar. Jadi di sini kalau perlu kami utarakan sebenarnya kita, kami semua menghendaki ini segera dituntaskan, kalau perlu sampai larut ini. Namun karena menghormati permintaan tersebut, maka kemudian di dalam Rapat Konsultasi tadi ini menjadi kesepakatan kita.

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Sedikit, Pimpinan. Saya ingin menambah. Akbar Faisal, Pimpinan. Sedikit saja.

Kami perlu menyampaikan kepada publik malam ini, bukan malam ini, tapi pagi ini, sekarang sudah Pukul 00.45, bahwa beberapa hari yang lalu... Saya tidak ingin mengorek luka itu, tapi perlu saya sampaikan di ruang ini bahwa beberapa hari yang lalu pernah pula kami meninggalkan ruangan ini tetapi keputusan diambil. Malam ini kami ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya masih banyak cara untuk mengambil keputusan dan saling menghormati. Kami tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk pengambilan keputusan besok.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih.

Saya kira semuanya sudah sepakat dan Fraksi PDI Perjuangan juga akan hadir besok sesuai dengan komitmennya tadi dan *Insyah Allah* juga Fraksi Golkar besok akan hadir atau hari ini, nanti siang akan hadir dan 9 (sembilan) fraksi akan hadir pada saat kita menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pemilu ini.

Saya kira demikian dan rapat malam hari ini saya skors kembali.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DISKORS PUKUL 00.50 WIB)

KETUA RAPAT I,

DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO

Jakarta, 11 April 2012

KETUA RAPAT II,

DR. H. MARZUKI ALIE